

**PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
OLEH POLISI SABHARA
(Studi Kasus di Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

SADAS TEGAR BRIGANTARA

30302300429

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2026**

**PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
OLEH POLISI SABHARA
(Studi Kasus di Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah)**



Diajukan oleh :

SADAS TEGAR BRIGANTARA

30302300429

Telah Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Achmad Arifullah', is written over a faint, large watermark of the UNISSULA logo.

Dr. Achmad Arifullah, SH, MH

NIDN : 0121117801

Tanggal,.....


**PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
OLEH POLISI SABHARA
(Studi Kasus di Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah)**

SADAS TEGAR BRIGANTARA

30302300429

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal,
Dan dinyatakan telah memenuhi
syarat dan lulus Tim Penguji

Ketua




Dr. Lathifah Hanim, S.H, M.Hum, M.Kn
NIDN. 0621027401

Anggota,

Anggota,



Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum
NIDN. 0615106602



Dr. Achmad Arifullah, SH, MH
NIDN : 0121117801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 062.0046.701

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Pendidikan bertujuan membentuk manusia berakal, berakhlak mulia, dan berpengetahuan luas agar mampu mencapai kebahagiaan sejati dunia serta akhirat secara seimbang.” Abu Hamid Al-Ghazali

Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Civitas Akademisi UNISSULA.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : SADAS TEGAR BRIGANTARA

Nim 30302300429

Karya ilmiah skripsi berjudul;

Penegakan Hukum Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Polisi Sabhara
(Studi Kasus di Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 29/2 2026



SADAS TEGAR BRIGANTARA

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SADAS TEGAR BRIGANTARA
NIM : 30302300429
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Pengakan Hukum Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Polisi Sabhara
(Studi Kasus di Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27/2 2026
Yang menyatakan,



SADAS TEGAR BRIGANTARA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Penegakan Hukum Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Polisi Sabhara (Studi Kasus di Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah)". Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Achmad Arifullah, SH, MH, selaku wakil Rektor III Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus dosen pembimbing penulis

Ilmu Hukum Fakultas Hukum.

4. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H sekretaris prodi S.I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekretaris prodi S.I Ilmu Hukum dan sekaligus dosen wali Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Akhir kata, Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Moto dan Persembahan.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Pernyataan Keaslian	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	ix
Abstrak	xi
<i>Abstrack</i>	<i>xii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Terminologi	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Tentang Penindakan Hukum	22
B. Tinjauan Tentang Polisi dan Polisi Sabhara	26
1. Pengertian Kepolisian.....	26
2. Fungsi Kepolisian.....	30
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian	35
4. Pengertian Polisi Sabhara	38
C. Tinjauan Tentang Pelaku Pidana.....	41
D. Tinjauan Tentang Minuman Alkฮอล์	45
E. Minuman Alkฮอล์ Dalam Perpektif Islam	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Penegakan Hukum Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Polisi Sabhara (Studi Kasus di Direktorat Samapta Polda Kalimantan	

Tengah).....	51
B. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Dan Solusinya Dalam Penegakan Hukum Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Polisi Sabhara (Studi Kasus Di Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah).....	71
BAB IV PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum berlandaskan Pancasila dan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah berperan strategis menindak peredaran minuman beralkohol ilegal melalui patroli dan penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013. Penindakan mencakup sanksi tipiring, penyitaan barang bukti, hingga *restorative justice*. Upaya ini bertujuan menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat dari dampak negatif alkohol, serta mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dan edukatif. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi penindakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Sabhara terhadap pelaku peredaran minuman beralkohol di wilayah hukum Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah dan untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi dan solusinya dalam pelaksanaan penindakan hukum terhadap pelaku peredaran minuman beralkohol oleh Polisi Sabhara di wilayah hukum Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris bersifat deskriptif analitis untuk mengkaji penindakan peredaran alkohol di Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan personel Sabhara, sedangkan data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Perda Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif guna menyimpulkan efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Hasil penelitiannya adalah bahwa implementasi penindakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Sabhara terhadap pelaku peredaran minuman beralkohol di wilayah hukum Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah dilakukan melalui tiga strategi utama. Pertama, kegiatan preemtif berupa pembinaan masyarakat dan sosialisasi peraturan daerah guna membangun kesadaran hukum kolektif. Kedua, kegiatan preventif melalui patroli rutin di wilayah rawan seperti taman kota dan jalan protokol untuk mencegah gangguan ketertiban umum. Ketiga, kegiatan represif berupa penegakan hukum tegas terhadap penjual tanpa izin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 serta penindakan oknum mabuk di muka umum sesuai KUHP. Pendekatan ini juga mengombinasikan sanksi denda pengadilan dengan mekanisme *restorative justice* demi mewujudkan keamanan dalam negeri yang kondusif dan berkeadilan dan kendala-kendala yang di hadapi dan solusinya dalam pelaksanaan penindakan hukum terhadap pelaku peredaran minuman beralkohol oleh Polisi Sabhara di wilayah hukum Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah menghadapi kendala utama berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan sikap apatis dalam melaporkan pelanggaran. Selain itu, muncul modus operandi pesan antar yang dinamis dan tertutup guna menghindari deteksi patroli konvensional. Sebagai solusi, kepolisian mengintensifkan sosialisasi edukatif mengenai risiko hukum dan bahaya minuman keras saat jadwal patroli rutin guna membangun kepatuhan warga. Aparat juga memberdayakan tokoh masyarakat serta tokoh agama untuk memperkuat pengawasan sosial melalui pendekatan moral dan budaya lokal. Sinergi antara tindakan preventif dan pelibatan figur masyarakat ini bertujuan menciptakan stabilitas keamanan wilayah yang kondusif.

Kata Kunci : Direktorat Samapta, Minuman Beralkohol, Penindakan Hukum, Polisi Sabhara.

ABSTRACT

Indonesia is a legal state based on Pancasila and Article 1 Paragraph 3 of the 1945 Constitution. The Directorate of Samapta of Central Kalimantan Regional Police plays a strategic role in cracking down on illegal alcohol distribution through patrols and enforcement of Regional Regulation Number 13 of 2013. Actions include light crime sanctions, evidence seizure, and restorative justice. This effort aims to maintain public order, protect society from negative alcohol impacts, and realize fair and educative legal certainty. The research objective is to determine the implementation of law enforcement carried out by Sabhara Police against alcohol distribution perpetrators in the legal area of the Directorate of Samapta of Central Kalimantan Regional Police and to identify the obstacles faced and their solutions in implementing law enforcement against alcohol distribution perpetrators by Sabhara Police in the legal area of the Directorate of Samapta of Central Kalimantan Regional Police.

This study uses an empirical juridical method with a descriptive analytical nature to examine alcohol distribution enforcement at the Directorate of Samapta of Central Kalimantan Regional Police. Primary data were obtained through observations and interviews with Sabhara personnel, while secondary data include laws and regulations such as Law Number 2 of 2002 and Palangka Raya City Regional Regulation Number 1 of 2024. Data analysis was conducted descriptively and qualitatively to conclude the effectiveness of law enforcement in the field.

The research results show that the implementation of law enforcement by Sabhara Police against alcohol distribution perpetrators in the legal area of the Directorate of Samapta of Central Kalimantan Regional Police is carried out through three main strategies. First, preemptive activities in the form of community guidance and socialization of regional regulations to build collective legal awareness. Second, preventive activities through routine patrols in vulnerable areas such as city parks and main roads to prevent public order disturbances. Third, repressive activities in the form of firm law enforcement against unauthorized sellers based on Regional Regulation Number 13 of 2013 and prosecution of public intoxication according to the Criminal Code. This approach also combines court fines with restorative justice mechanisms to realize conducive and fair domestic security and the obstacles faced and solutions in implementing law enforcement against alcohol distribution perpetrators by Sabhara Police in the legal area of the Directorate of Samapta of Central Kalimantan Regional Police face major obstacles such as low community legal awareness and apathy in reporting violations. Additionally, dynamic and closed delivery service modi operandi have emerged to avoid conventional patrol detection. As a solution, the police intensify educative socialization regarding legal risks and the dangers of liquor during routine patrol schedules to build citizen compliance. Officers also empower community and religious leaders to strengthen social supervision through moral approaches and local culture. Synergy between preventive actions and community figure involvement aims to create conducive regional security stability.

Keywords: Directorate of Samapta, Alcoholic Beverages, Law Enforcement, Sabhara Police.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menegaskan identitasnya sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila sebagai pijakan ideologis bangsa. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan negara harus tunduk pada hukum. Setiap warga negara, termasuk lembaga publik, wajib mematuhi norma hukum yang berlaku. Tidak ada pihak yang kebal dari ketentuan hukum, sehingga semua tindakan dan kebijakan harus selaras dengan aturan yang ditetapkan. Penerapan prinsip ini memastikan konsekuensi hukum berlaku secara tegas, mengikat, dan mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa serta bernegara.

Penerapan asas negara hukum bertujuan membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera. Penegakan hukum berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial sekaligus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila¹. Setiap pelanggaran hukum harus ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, menekankan cita-cita bangsa untuk mewujudkan negara yang adil, bermartabat, dan berlandaskan moralitas sosial. Hal ini menunjukkan pentingnya hukum sebagai pilar membentuk negara yang berkeadilan.

¹Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014. h, 4

Hukum merupakan kumpulan norma yang abstrak namun memiliki pengaruh signifikan dalam mengatur kehidupan manusia. Interaksi sosial yang kompleks sering memunculkan perbedaan kepentingan, sehingga potensi konflik tidak dapat dihindari. Keberadaan hukum menjadi sarana penting untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan masyarakat, melindungi hak-hak setiap orang, serta mencegah penyimpangan yang dapat merusak ketertiban sosial. Fungsi hukum bukan hanya mengatur perilaku, tetapi juga menciptakan landasan bagi resolusi konflik secara adil dan sistematis, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berjalan harmonis dan teratur².

Kehadiran hukum memegang peranan utama dalam menjaga keteraturan sosial dan stabilitas masyarakat. Pelaksanaan hukum yang adil dan konsisten mendukung terciptanya lingkungan yang tertib, aman, dan saling menghormati antarindividu. Hukum juga berfungsi sebagai pedoman moral, membimbing perilaku manusia agar selaras dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Peran hukum bersifat preventif, mencegah pelanggaran, sekaligus korektif untuk memulihkan keseimbangan ketika norma dilanggar. Fungsi ini menjadikan hukum sebagai instrumen penting dalam menjaga keharmonisan sosial, sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk menghormati aturan demi kebaikan bersama.

Tujuan akhir hukum adalah menciptakan masyarakat yang harmonis, di mana hak dan kewajiban dijalankan secara seimbang oleh

² Kansil, C.S.T. dan Cristine S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. h, 45

seluruh warga negara. Penerapan hukum yang adil membangun rasa aman dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Keadilan diartikan tidak hanya sebagai kepastian hukum, tetapi juga sebagai perlakuan setara bagi semua individu. Supremasi hukum yang ditegakkan secara konsisten memungkinkan Indonesia mewujudkan negara hukum sejati, menjadikan keadilan, kesejahteraan, dan nilai kemanusiaan sebagai dasar penyelenggaraan negara. Implementasi hukum berkeadilan menjadi kunci untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang harmonis dan beradab³.

Hukum pidana menempati posisi strategis dalam sistem hukum nasional, diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum positif. Eksistensi hukum pidana bersinergi dengan cabang hukum lain, termasuk hukum perdata, tata negara, hukum internasional, dan hukum adat, yang membentuk sistem hukum terpadu. Fungsi utama hukum pidana adalah menegakkan keadilan melalui pemberian sanksi, melindungi masyarakat dari kejahatan, serta memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Perannya meliputi dimensi preventif dan represif, memastikan kepastian hukum, menjaga ketertiban sosial, dan memperkuat wibawa hukum di tengah masyarakat, sehingga menjadi elemen penting bagi stabilitas nasional⁴.

Polisi memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Salah satu fungsi kepolisian yang penting adalah mengawasi peredaran minuman

³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. h, 65

⁴ Soedarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990, cet. ke-II. h, 21

beralkohol yang ilegal, karena dapat menimbulkan gangguan keamanan dan mengancam kesehatan masyarakat. Di Kalimantan Tengah, khususnya Direktorat Samapta Polda, patroli rutin dan penindakan hukum menjadi upaya preventif dan represif terhadap pelanggaran peredaran minuman beralkohol. Fenomena penjualan minuman beralkohol tanpa izin masih terjadi, meskipun telah ada regulasi yang jelas. Hal ini menimbulkan tantangan bagi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya secara optimal dan profesional, serta mengedepankan keadilan restoratif.

Tingginya konsumsi minuman beralkohol ilegal berdampak pada meningkatnya risiko kriminalitas di masyarakat. Peredaran minuman beralkohol ilegal memicu keributan, gangguan ketertiban umum, dan risiko kecelakaan lalu lintas. Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah kerap mendapati kasus-kasus pelanggaran terkait penjualan minuman beralkohol tanpa izin maupun konsumsi alkohol di muka umum. Penindakan hukum oleh polisi bukan hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga melindungi masyarakat dari potensi kerugian sosial, ekonomi, dan kesehatan⁵. Perlu adanya analisis mendalam mengenai implementasi penindakan hukum terhadap pelaku peredaran minuman beralkohol agar dapat diketahui efektivitasnya di wilayah hukum tersebut.

⁵ Peggy Lusita Patria Rori, "Pengaruh Penggunaan Minuman Keras pada Kehidupan Remaja di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa," *Jurnal Holistik*, Universitas Negeri Manado, Manado, Tahun VIII, No. 16, 2015, h. 12.

Pengaturan peredaran minuman beralkohol di Indonesia diatur melalui peraturan daerah dan undang-undang terkait. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2013 Jo Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah menjadi landasan hukum bagi Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah dalam menindak pelanggaran izin tempat penjualan minuman beralkohol. Implementasi aturan ini menunjukkan adanya kesadaran hukum yang harus ditegakkan secara konsisten. Penegakan hukum oleh polisi membutuhkan strategi yang terstruktur, termasuk patroli, penyitaan barang bukti, dan pemberian sanksi administrasi maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaku jera dan masyarakat terlindungi dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol.

Penindakan hukum yang efektif membutuhkan koordinasi dan pemahaman yang baik tentang jenis pelanggaran serta prosedur hukum yang berlaku⁶. Polisi Sabhara sebagai bagian dari Direktorat Samapta memiliki kewenangan untuk menangani tindak pidana ringan, termasuk peredaran minuman beralkohol ilegal. Dalam praktiknya, pendekatan preventif, represif, dan restorative justice digunakan sesuai kondisi kasus. Perlu adanya evaluasi terhadap penerapan strategi ini agar tercipta keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat. Implementasi hukum yang tepat akan mengurangi peluang pelanggaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi peraturan.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII), Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 202.

Data penindakan hukum di wilayah Kalimantan Tengah menunjukkan adanya berbagai kasus peredaran minuman beralkohol ilegal. Misalnya, pada tahun 2025 terdapat beberapa laporan polisi terkait tindak pidana ringan menjual minuman beralkohol dan menyediakan tempat minum tanpa izin. Barang bukti yang disita dan pidana denda yang dikenakan menunjukkan upaya hukum telah dilakukan. Namun, frekuensi kejadian dan jenis minuman yang berbeda menunjukkan masih ada celah yang dimanfaatkan pelaku. Oleh karena itu, studi mengenai implementasi penindakan hukum diperlukan untuk mengetahui hambatan dan efektivitas tindakan polisi dalam menekan peredaran minuman beralkohol ilegal.

Penegakan hukum terkait peredaran minuman beralkohol harus dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah yang mencabut Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2013 setiap pihak yang menjual atau menyediakan minuman beralkohol tanpa izin yang ditetapkan dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Ketentuan ini menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memiliki izin resmi sebelum melakukan penjualan atau penyediaan minuman beralkohol. Polisi Sabhara sebagai bagian dari Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah berperan menindak tegas pelanggaran tersebut melalui patroli, penyitaan barang bukti, dan pelaporan ke aparat penegak hukum,

sehingga tercipta kepastian hukum sekaligus perlindungan masyarakat dari dampak negatif konsumsi alkohol ilegal.

Pasal 492 KUHP memberikan dasar hukum bagi tindakan polisi terhadap orang dalam keadaan mabuk di muka umum yang mengganggu ketertiban, lalu lintas, atau keselamatan orang lain⁷. Penegakan pasal ini mengutamakan pencegahan gangguan publik sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku. Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah mengaplikasikan ketentuan ini dengan melakukan patroli rutin dan pemantauan kegiatan masyarakat. Tindakan preventif yang didukung sanksi hukum dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan, sehingga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan publik dapat terjaga dengan baik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga relevan sebagai pedoman penegakan hukum terkait peredaran minuman beralkohol. Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang tersebut mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi jujur, dan tidak menjual produk yang berpotensi membahayakan masyarakat. Polisi Sabhara berperan memastikan pelaku mematuhi ketentuan ini, termasuk memeriksa izin dan keamanan produk. Implementasi hukum berdasarkan Undang-Undang ini menjadi bagian dari upaya perlindungan konsumen sekaligus penegakan ketertiban umum, mengingat konsumsi alkohol ilegal dapat berdampak pada kesehatan dan keamanan masyarakat luas.

⁷ Supriatna, Aang. "Upaya Pencegahan dan Penyembuhan Patologi Sosial Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Keagamaan." *Jurnal Repository Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012. h, 110

Pasal 536 ayat (1) KUHP menegaskan larangan berada dalam keadaan mabuk di muka umum. Dalam praktiknya, Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah menindak para pemuda yang kedapatan mengonsumsi minuman beralkohol di taman atau tempat umum lainnya. Penindakan dilakukan melalui penahanan sementara, pembuatan surat permohonan restorative justice, dan pembinaan terhadap keluarga pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga edukatif. Penerapan pasal ini menjadi salah satu indikator keberhasilan polisi Sabhara dalam mencegah gangguan ketertiban akibat konsumsi minuman beralkohol ilegal di wilayah hukum mereka⁸.

Penerapan sanksi hukum di Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah mencerminkan komitmen kepolisian dalam menegakkan aturan. Data kasus tahun 2025 menunjukkan adanya beberapa pelaku yang dijatuhi pidana denda dan penyitaan barang bukti minuman beralkohol. Restorative justice juga diterapkan untuk kasus tertentu, di mana pelaku dikembalikan kepada keluarga setelah membuat surat pernyataan. Strategi ini bertujuan untuk meminimalkan pengulangan pelanggaran dan memberikan efek jera sekaligus pembinaan sosial. Pola ini mencerminkan pendekatan hukum terpadu yang menggabungkan penindakan, pencegahan, dan rehabilitasi dalam konteks pengawasan peredaran minuman beralkohol ilegal.

⁸ Yudhianto, K.A. "Hubungan antara Kemampuan Pemecahan Masalah dengan Kecenderungan Perilaku Minum-minuman Keras pada Remaja." *Journal*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2013., h, 132

Analisis data tahun 2025 menunjukkan bahwa Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah menangani berbagai kasus penjualan minuman beralkohol tanpa izin. Contohnya, LP/GAR/A/1/I/2025 hingga LP/GAR/A/8/III/2025 menunjukkan penyitaan berbagai merek alkohol seperti Bir Bintang, Anggur Merah, Anker, dan Atlas. Proses hukum mencakup denda, biaya perkara, dan pemusnahan barang bukti. Penindakan dilakukan oleh personel patroli Gasum dan Tipiring secara konsisten di warung, pesta pernikahan, dan tempat umum. Pola ini menunjukkan upaya kepolisian dalam menekan peredaran ilegal sekaligus memberikan perlindungan masyarakat dari dampak konsumsi alkohol yang tidak terkendali.

Data lebih lanjut mengungkapkan kasus pelaku mabuk di muka umum, seperti LP/GAR/A/12/IV/2025 hingga LP/GAR/A/21/VII/2025. Polisi Sabhara mendapati pemuda mengonsumsi minuman beralkohol di taman dan fasilitas publik lainnya. Penindakan dilakukan dengan pembuatan surat permohonan restorative justice, pengembalian kepada keluarga, dan pembinaan sosial. Barang bukti berupa minuman beralkohol disita dan dikontrol. Data ini menunjukkan bahwa implementasi penindakan hukum tidak hanya menekankan sanksi tetapi juga pembinaan sosial, sehingga menegakkan ketertiban umum dan memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Hal ini menjadi indikator efektivitas Direktorat Samapta dalam melaksanakan tugasnya. Maka dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk membuat skripsi nantinya dengan judul ***“Penegakan Hukum Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Polisi Sabhara (Studi Kasus di Direktorat Samapta***

Polda Kalimantan Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum peredaran minuman beralkohol oleh polisi sabhara (Studi Kasus di Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah)?
2. Bagaimana kendala-kendala yang di hadapi dan solusinya dalam penegakan hukum peredaran minuman beralkohol oleh polisi sabhara (Studi Kasus di Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum peredaran minuman beralkohol oleh polisi sabhara (Studi Kasus di Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah).
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi dan solusinya dalam penegakan hukum peredaran minuman beralkohol oleh polisi sabhara (Studi Kasus di Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan pokok permasalahan juga tujuan dari penelitian sendiri, maka dapat di kemukakan adanya manfaat dalam penulisan karya ilmiah antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana dan penegakan hukum, khususnya terkait implementasi kewenangan Polisi Sabhara dalam menindak pelaku peredaran minuman beralkohol berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai pelaksanaan penegakan hukum preventif dan represif oleh aparat kepolisian, terutama dalam konteks penerapan kebijakan hukum terhadap pengendalian peredaran minuman beralkohol di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif bagi aparat penegak hukum, khususnya Polisi Sabhara, mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penindakan terhadap pelaku peredaran minuman beralkohol agar sesuai dengan prinsip legalitas dan profesionalitas.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan bagi pihak kepolisian dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol, termasuk dalam aspek koordinasi antar instansi dan penerapan sanksi hukum.

- c. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat, sebagai referensi dalam memahami peran kepolisian, khususnya fungsi Sabhara, dalam menjaga ketertiban umum dan menekan peredaran minuman beralkohol di masyarakat.

E. Terminologi

1. Implementasi merupakan proses penerapan suatu kebijakan, peraturan, atau keputusan agar dapat dijalankan secara konkret dalam kehidupan nyata. Dalam konteks hukum, implementasi berarti pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang efektif. Implementasi juga mencakup tahapan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan tindakan sesuai prinsip legalitas. Keberhasilan implementasi hukum sangat bergantung pada kualitas aparat penegak hukum, sarana prasarana, serta kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Implementasi bukan hanya sekadar pelaksanaan normatif, melainkan juga pengawasan terhadap efektivitas penerapan hukum di lapangan⁹.
2. Penindakan hukum merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan memberikan sanksi atau tindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran hukum. Penindakan dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam bidang kepolisian, penindakan hukum meliputi tindakan preventif dan represif terhadap perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum,

⁹ Soedjono Dirjosisworo, *Alkoholisme: Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984. h, 89

termasuk pelanggaran ketertiban umum seperti peredaran minuman beralkohol ilegal. Penindakan hukum dilakukan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh undang-undang, serta memperhatikan prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, dan profesionalitas aparat penegak hukum¹⁰.

3. Polisi Sabhara (Samapta Bhayangkara) adalah satuan fungsi dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi utama Sabhara mencakup kegiatan patroli, pengamanan, pengawalan, serta penindakan awal terhadap pelanggaran hukum di tempat kejadian. Polisi Sabhara juga bertanggung jawab dalam tindakan preventif untuk mencegah timbulnya gangguan kamtibmas, termasuk pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol. Sebagai bagian dari unsur operasional kepolisian, Sabhara menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan menegakkan hukum secara tegas dan berkeadilan¹¹.
4. Pelaku adalah individu atau kelompok yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana, pelaku dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, h. 34

¹¹ R. Soemitro, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 92.

Pengertian pelaku juga mencakup pihak yang memiliki niat atau kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Penentuan status pelaku penting untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana dan jenis sanksi yang diberikan. Pelaku tindak pidana menjadi subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum¹².

5. Minuman alkohol adalah jenis minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH), hasil dari proses fermentasi bahan yang mengandung karbohidrat seperti gandum, tebu, atau buah-buahan. Dalam hukum positif Indonesia, peredaran dan penjualan minuman beralkohol diatur secara ketat karena dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum dan dampak sosial. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur distribusinya melalui peraturan daerah. Pengawasan terhadap minuman beralkohol dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk Polisi Sabhara, guna mencegah penyalahgunaan yang dapat menimbulkan tindak pidana atau pelanggaran terhadap norma masyarakat¹³.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan proses ilmiah yang disusun secara sistematis untuk memperoleh dan menguji kebenaran secara akademis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan serta metode yang relevan dan terstruktur guna mencapai tujuan penelitian,

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 57.

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, h. 144.

menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu di bidang yang dikaji¹⁴.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menitikberatkan pada penerapan hukum secara nyata di lapangan melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, dan kuesioner. Pendekatan ini bertujuan memahami bagaimana hukum dijalankan serta dampaknya terhadap masyarakat berdasarkan fakta dan pengalaman empiris¹⁵.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis fakta hukum secara sistematis dan terstruktur¹⁶. Melalui analisis mendalam, penelitian ini menjelaskan hubungan antar faktor yang memengaruhi isu hukum, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi hukum yang diteliti.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara, observasi, atau interaksi dengan pihak terkait guna

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 1.

¹⁵ *Ibid.*, h, 3

¹⁶ *Ibid.*, h, 4

menjawab rumusan masalah penelitian. Informasi ini mencakup pernyataan responden dan hasil pengamatan terhadap fenomena yang diteliti, sehingga memberikan gambaran faktual mengenai kondisi lapangan secara nyata¹⁷.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan yang mencakup buku, jurnal, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu. Data ini berfungsi sebagai dasar teoritis dan pendukung analisis untuk memperkuat pemahaman serta memperjelas konteks isu hukum yang dikaji.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritatis*¹⁸ Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, h. 1.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h 181

- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah referensi pendukung yang menjelaskan dan memperkaya pemahaman terhadap bahan hukum primer. Sumbernya meliputi literatur hukum, pendapat ahli, jurnal, artikel penelitian, dan karya ilmiah lainnya. Bahan ini penting untuk memperdalam analisis, memperluas perspektif, serta memperkuat argumen dalam menafsirkan isu hukum yang diteliti.¹⁹

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan sumber pelengkap yang membantu peneliti memahami serta menafsirkan bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini memberikan penjelasan umum dan teknis, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus istilah. Keberadaannya membantu memperjelas terminologi dan konteks hukum agar penelitian menjadi lebih akurat dan sistematis²⁰.

¹⁹ *Ibid.*, Hlm, 182

²⁰ *Ibid.*, Hlm, 182

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol. Metode ini bertujuan memperoleh dasar teoritis dan konseptual mengenai pelaksanaan tugas serta kewenangan Polisi Sabhara dalam menindak pelaku peredaran minuman beralkohol di wilayah hukum Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan penindakan yang dilakukan oleh Polisi Sabhara terhadap pelaku peredaran minuman beralkohol. Pengamatan ini meliputi pelaksanaan patroli, penertiban, dan tindakan hukum di lapangan. Melalui observasi, peneliti memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan tugas Sabhara, efektivitas penegakan hukum, serta kendala yang dihadapi dalam menegakkan ketertiban masyarakat.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan personel Polisi Sabhara, pejabat Direktorat Samapta, serta pihak terkait lainnya yang

berperan dalam penindakan peredaran minuman beralkohol. Metode ini bertujuan menggali informasi empiris tentang pelaksanaan penegakan hukum, kendala yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah dengan subjek penelitian yaitu personel Polisi Sabhara yang terlibat langsung dalam kegiatan penindakan terhadap pelaku peredaran minuman beralkohol, serta pihak terkait yang mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian tentang *Implementasi Penindakan Hukum oleh Polisi Sabhara terhadap Pelaku Peredaran Minuman Alkohol (Studi di Wilayah Hukum Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah)* menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi empiris secara menyeluruh. Pendekatan ini memadukan hasil studi kepustakaan dengan temuan lapangan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan aparat Sabhara serta pihak terkait. Proses analisis meliputi reduksi data untuk memilah informasi penting, penyajian data dalam bentuk uraian sistematis tentang pelaksanaan penindakan hukum, serta penarikan

kesimpulan²¹ guna menemukan pola, kendala, dan efektivitas tindakan Sabhara dalam menegakkan ketertiban terhadap peredaran minuman beralkohol.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri Dari : Tinjauan Tentang Penindakan Hukum, Tinjauan Tentang Polisi Sabhara, Tinjauan Tentang Pelaku Pidana, Tinjauan Tentang Minuman Alkhohol, Minuman Alkhohol Dalam Perpektif Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab implementasi penindakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Sabhara terhadap pelaku peredaran minuman beralkohol di wilayah hukum Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah dan kendala-kendala yang di hadapi dan solusinya dalam pelaksanaan penindakan hukum

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 53.

terhadap pelaku peredaran minuman beralkohol oleh Polisi Sabhara di wilayah hukum Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penindakan Hukum

Penindakan hukum merupakan usaha nyata pemerintah dalam menciptakan ketertiban bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Proses ini melibatkan aparat penegak hukum yang bekerja berdasarkan aturan resmi yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif negara. Keberadaan sanksi tegas menjadi instrumen utama untuk memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap tindakan kriminal akan mendapatkan balasan setimpal sesuai derajat kesalahannya masing-masing. Stabilitas nasional sangat bergantung pada efektivitas sistem peradilan dalam menangani berbagai macam konflik kepentingan yang muncul di tengah kehidupan sosial¹.

Aparat kepolisian memegang peranan sentral sebagai garda terdepan dalam menjalankan fungsi deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Mereka melakukan penyelidikan mendalam untuk mengumpulkan bukti konkrit guna menjerat tersangka dengan pasal hukum yang relevan secara akurat. Prosedur penangkapan harus menghormati hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konsisten. Pengawasan ketat terhadap kinerja personel lapangan diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat sipil dalam jangka panjang. Integritas moral menjadi pondasi utama bagi

¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 91

setiap individu yang bertugas menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah hukum kedaulatan republik.

Kejaksaan memiliki otoritas penuh dalam melakukan penuntutan perkara pidana di hadapan majelis hakim pada persidangan yang terbuka. Jaksa penyidik menyusun berkas perkara dengan merujuk pada fakta lapangan yang ditemukan selama proses penyidikan awal oleh polisi. Penilaian objektif terhadap alat bukti menjadi kunci utama keberhasilan dalam membuktikan kesalahan terdakwa secara meyakinkan di muka sidang. Penuntutan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan serta dampak sosial dari setiap tindak pidana. Koordinasi antara lembaga penegak hukum harus berjalan harmonis demi menjamin kelancaran arus birokrasi peradilan yang transparan bagi publik luas.

Pengadilan merupakan tempat bagi pencari keadilan untuk mendapatkan keputusan final yang memiliki kekuatan hukum tetap bagi semua pihak. Hakim dituntut memiliki kearifan luar biasa dalam membedah setiap argumen hukum yang disampaikan oleh pembela maupun penuntut umum. Putusan hakim harus didasarkan pada keyakinan mendalam serta didukung minimal 2 alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Independensi lembaga yudikatif menjadi jaminan bahwa intervensi politik tidak akan mempengaruhi hasil akhir dari sebuah proses persidangan yang panjang. Setiap lembar keputusan mencerminkan wibawa negara dalam menegakkan kebenaran demi tegaknya supremasi hukum di atas segala kepentingan pribadi².

² Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, h. 33

Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Rehabilitasi sosial dilakukan melalui berbagai program pelatihan keterampilan yang bermanfaat bagi masa depan para penghuni sel tahanan tersebut. Pengawasan ketat di dalam penjara bertujuan mencegah peredaran barang terlarang serta menjaga situasi tetap kondusif bagi semua pihak. Petugas pemasyarakatan wajib memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas pembimbingan tanpa melakukan tindakan kekerasan yang melanggar norma etika. Keberhasilan sistem ini diukur dari rendahnya angka residivis atau pelaku kejahatan yang mengulangi perbuatannya setelah menyelesaikan masa hukuman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi tonggak baru dalam sistem hukum nasional Indonesia. Regulasi ini mengatur secara rinci mengenai sanksi pidana serta batasan perbuatan terlarang dalam proses penegakan hukum di lapangan. Penegakan aturan secara kaku bertujuan melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang otoritas yang mungkin terjadi selama proses pencarian kebenaran. Standar operasional prosedur harus dipatuhi secara mutlak oleh seluruh jajaran penegak hukum tanpa ada pengecualian sedikit pun bagi siapapun. Ketaatan terhadap hukum formil menjamin bahwa proses peradilan berjalan secara adil, jujur, serta menjunjung tinggi martabat manusia³.

Penerapan hukum di Indonesia menghadapi tantangan besar

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, h. 67

berupa praktik korupsi yang sistemik di berbagai lini birokrasi pemerintahan pusat. Upaya pemberantasan suap memerlukan keberanian luar biasa dari lembaga khusus dalam menjalankan tugas sucinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Penindakan terhadap pelaku korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu meskipun melibatkan pejabat tinggi atau tokoh masyarakat yang berpengaruh luas. Pemulihan aset negara yang dicuri menjadi prioritas utama guna meminimalkan kerugian finansial yang diderita oleh rakyat banyak setiap tahun. Masyarakat memberikan dukungan penuh terhadap setiap langkah tegas dalam membersihkan aparatur negara dari oknum tidak bertanggung jawab.

Teknologi informasi kini dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung efisiensi proses penindakan hukum di era digital yang serba cepat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan payung hukum bagi penanganan kejahatan di ruang siber. Penggunaan bukti digital berupa rekaman video atau log aktivitas komputer semakin sering digunakan dalam mengungkap kejahatan yang rumit. Keamanan data menjadi isu krusial yang harus dijaga agar informasi sensitif tidak jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak berwenang. Inovasi teknologi diharapkan mampu memotong rantai birokrasi yang panjang serta meminimalisir potensi pungutan liar di lingkungan peradilan⁴.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor pendukung utama bagi terciptanya efektivitas penindakan hukum di suatu wilayah

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 24

kedaulatan negara tertentu. Sosialisasi mengenai peraturan terbaru perlu dilakukan secara masif melalui berbagai kanal media komunikasi yang mudah dijangkau oleh rakyat. Partisipasi aktif warga dalam melaporkan tindak kejahatan sangat membantu aparat dalam mempercepat proses penangkapan pelaku yang melarikan diri. Budaya taat aturan harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan formal di sekolah agar generasi mendatang menjadi warga negara teladan. Lingkungan yang sadar hukum akan secara otomatis meminimalisir ruang gerak bagi para pelaku kriminal untuk menjalankan aksinya⁵.

Lembaga penegak hukum diperlukan untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat bawah. Reformasi birokrasi di sektor hukum harus terus digulirkan guna memperbaiki citra aparat yang sempat menurun di mata publik. Peningkatan kesejahteraan personel penegak hukum menjadi salah satu cara efektif untuk mencegah godaan suap dalam menjalankan tugas harian. Penegakan hukum yang kuat akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena adanya jaminan keamanan bagi para investor yang menanamkan modal. Visi masa depan adalah terciptanya negara hukum yang sejati dimana setiap orang tunduk pada konstitusi secara penuh.

B. Tinjauan Tentang Polisi dan Polisi Sabhara

1. Pengertian Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dasar hukum utama

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 156

mengenai definisi lembaga penegak hukum tersebut secara formal. Pasal 1 angka 1 menyebutkan kepolisian sebagai segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan ini mencakup dimensi organisasi serta dimensi fungsional yang melekat pada institusi keamanan negara dalam menjalankan tugas harian. Pemahaman komprehensif mengenai istilah ini sangat penting guna menghindari kerancuan penafsiran tugas pokok aparat di lapangan. Struktur hukum nasional menempatkan kepolisian sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas internal negara kesatuan Republik Indonesia secara berkelanjutan.

Istilah polisi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *politeia* yang merujuk pada pengaturan seluruh pemerintahan negara kota pada masa lampau. Van Vollenhoven mendefinisikan organ ini sebagai pemegang kewenangan pengawasan serta pemaksaan agar warga negara mematuhi kewajiban masing-masing secara tertib. Perkembangan zaman mengubah peran kepolisian menjadi lebih spesifik sebagai pelindung hak asasi manusia dalam bingkai hukum formal yang demokratis. Penekanan pada aspek pengawasan bertujuan memastikan roda pemerintahan berjalan tanpa gangguan keamanan yang berarti dari pihak manapun. Transformasi definisi ini mencerminkan dinamika sosial yang menuntut profesionalisme tinggi dari setiap personel yang bertugas di berbagai wilayah kedaulatan⁶.

⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2005, h. 12

Fungsi kepolisian menurut Kelik Pramudya merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat secara luas. Penegakan hukum menjadi mandat utama yang harus dijalankan dengan integritas tinggi guna memberikan rasa keadilan bagi seluruh lapisan warga negara. Perlindungan serta pengayoman merupakan manifestasi nyata dari kehadiran negara dalam melayani kebutuhan publik akan rasa aman yang hakiki. Pelayanan masyarakat menuntut sikap humanis dari aparat dalam menangani berbagai permasalahan sosial yang muncul di tengah kehidupan keseharian. Koordinasi antar fungsi ini membentuk sistem keamanan terpadu yang bertujuan menciptakan situasi kondusif bagi pembangunan nasional jangka panjang⁷.

Sejarah mencatat kepolisian pernah tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang membawa perubahan besar. Institusi ini dulunya merupakan bagian dari matra angkatan laut serta angkatan darat maupun angkatan udara dalam struktur pertahanan keamanan. Era reformasi mendorong pemisahan Polri dari tentara nasional Indonesia guna mengembalikan fungsi asli kepolisian sebagai alat penegak hukum sipil. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 sebelumnya telah memberikan landasan awal mengenai kedudukan polisi sebagai penjaga ketertiban di bawah naungan pemerintah. Kemandirian lembaga ini sekarang diatur

⁷ Adrianus Meliala, *Praktik Kepolisian di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010, h. 45

secara tegas dalam Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pegawai negeri pada institusi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 aturan hukum terbaru. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan polisi sebagai badan yang bertugas memelihara keamanan serta menangkap orang yang melanggar hukum secara resmi. Peran ganda sebagai anggota pemerintah sekaligus penjaga ketentraman menjadikan profesi ini memiliki tanggung jawab moral yang sangat berat bagi bangsa. Disiplin tinggi menjadi syarat mutlak bagi setiap individu yang mengenakan seragam kebesaran korps bhayangkara dalam menjalankan mandat konstitusi. Pengawasan internal serta eksternal dilakukan secara berkala guna menjaga marwah institusi dari potensi penyimpangan perilaku anggota di lapangan.

Sadjijono menjelaskan bahwa kepolisian dipahami dalam dua perspektif utama yaitu sebagai organ lembaga serta sebagai fungsi pemerintahan yang bersifat teknis. Organ merujuk pada institusi yang terorganisasi serta terstruktur secara sistematis dalam tatanan ketatanegaraan republik yang berdaulat penuh atas wilayahnya. Fungsi merujuk pada tugas serta wewenang berdasarkan kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemeliharaan keamanan masyarakat secara preventif maupun represif. Tanggung jawab lembaga mencakup perlindungan hukum serta pengayoman yang harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh setiap

individu rakyat Indonesia. Pemisahan dua perspektif ini mempermudah analisis mengenai batas kewenangan kepolisian dalam menjalankan tindakan hukum terhadap para pelanggar aturan nasional.

Tugas preventif dilakukan melalui pemberian pelayanan terbaik guna mencegah terjadinya tindak pidana di lingkungan tempat tinggal masyarakat secara dini. Fungsi represif dijalankan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan setelah terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku secara sah. Inti dari seluruh kegiatan kepolisian adalah menjamin ditaatinya norma sosial demi terciptanya keteraturan hidup bersama di bawah payung hukum yang kuat. Sinergi antara pencegahan serta penindakan menjadi kunci keberhasilan dalam menurunkan angka kriminalitas di berbagai daerah pusat maupun pelosok. Keberhasilan pelaksanaan tugas ini diukur dari tingkat kepercayaan publik terhadap transparansi serta akuntabilitas kinerja kepolisian setiap tahun⁸.

2. Fungsi Kepolisian

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur fungsi kepolisian secara tegas bagi seluruh jajaran institusi bhayangkara. Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat secara luas menyeluruh. Penegakan hukum serta perlindungan maupun

⁸ Agus Rahardjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 78

pengayoman masyarakat menjadi mandat utama yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi keadilan. Pelayanan masyarakat menuntut kehadiran negara secara langsung dalam menciptakan situasi kondusif bagi setiap warga negara tanpa memandang status sosial. Fungsi ini terbagi menjadi 2 dimensi besar yaitu dimensi yuridis serta dimensi sosiologis dalam pelaksanaannya sehari-hari.

Dimensi yuridis dalam fungsi kepolisian mencakup kewenangan hukum yang terbagi menjadi fungsi kepolisian umum serta fungsi kepolisian khusus secara mendalam. Fungsi kepolisian umum berkaitan erat dengan otoritas lembaga berdasarkan Undang-Undang yang meliputi seluruh aspek lingkungan kuasa hukum secara komprehensif. Lingkungan kuasa soal kompetensi hukum publik menjadi area kerja utama bagi aparat dalam menjaga kedaulatan aturan negara yang sah. Penegak hukum bekerja dalam batasan lingkungan kuasa orang maupun tempat serta waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan nasional. Kepatuhan terhadap prinsip hukum formil menjamin proses administrasi peradilan berjalan selaras dengan semangat perlindungan hak asasi manusia⁹.

Fungsi kepolisian khusus berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang secara spesifik untuk lingkungan tugas tertentu di bidang pemerintahan. Badan-badan pemerintahan tertentu mendapatkan mandat resmi untuk

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 33

menjalankan otoritas kepolisian terbatas sesuai dasar hukum yang melandasi pembentukan instansi tersebut masing-masing. Alat kepolisian khusus menjalankan pengawasan internal serta penegakan aturan dalam ruang lingkup administratif yang bersifat sektoral di bawah kementerian terkait. Koordinasi antara Polri dengan lembaga-lembaga ini diperlukan guna memastikan sinkronisasi tindakan lapangan dalam menjaga ketertiban umum nasional. Efektivitas penegakan aturan sangat bergantung pada sinergi kuat antar instansi yang memiliki kewenangan kepolisian khusus tersebut.

Dimensi sosiologis dalam fungsi kepolisian mencakup pekerjaan tertentu yang dirasakan manfaatnya secara nyata oleh warga dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Upaya mewujudkan keamanan lingkungan dilaksanakan atas dasar kesadaran serta kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa melalui berbagai bentuk pengamanan mandiri. Praktik perlindungan diri ini melembaga dalam tata kehidupan warga sebagai bentuk partisipasi aktif menjaga stabilitas wilayah dari gangguan kriminalitas. Kedekatan aparat dengan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun komunikasi yang harmonis demi mencegah potensi konflik horizontal yang merusak. Kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong terciptanya ekosistem keamanan sosial yang kuat serta berkelanjutan bagi masa depan bangsa¹⁰.

Fungsi pre-emptif merupakan segala usaha pembinaan masyarakat dalam rangka menciptakan situasi yang mampu

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 56

mencegah terjadinya gangguan keamanan maupun ketertiban umum. Polisi melakukan edukasi secara masif mengenai bahaya pelanggaran peraturan negara guna membangun daya tangkal warga terhadap pengaruh negatif lingkungan sekitar. Terwujudnya kondisi kondusif memerlukan peran aktif tokoh masyarakat dalam membantu tugas aparat melalui jalur persuasif yang menyentuh akar permasalahan. Pencegahan dini menjadi prioritas utama guna meminimalisir potensi kejahatan sebelum terjadi gangguan nyata yang merugikan keselamatan jiwa serta harta benda. Langkah ini mencerminkan komitmen Polri dalam mengedepankan tindakan non- yudisial yang bersifat preventif bagi kemajuan sosial.

Fungsi preventif mencakup segala upaya kepolisian untuk memulihkan keamanan masyarakat serta memelihara keselamatan orang maupun harta benda secara konsisten. Pemberian perlindungan serta pertolongan ditujukan untuk mencegah dilakukannya perbuatan lain yang membahayakan ketentraman umum di ruang publik terbuka maupun tertutup. Penjagaan rutin serta patroli wilayah dilakukan guna mempersempit ruang gerak pelaku kriminal yang berniat mengganggu ketertiban hidup warga sehari-hari. Aparat wajib hadir di tengah masyarakat pada jam rawan guna memberikan rasa aman yang nyata bagi setiap individu yang beraktivitas. Keberadaan petugas di lapangan menjadi simbol kewibawaan negara dalam menjamin kepastian perlindungan hukum bagi seluruh rakyat¹¹.

¹¹ Anton Tabah, *Polisi Indonesia: Menatap Masa Depan*, Gramedia, Jakarta, 1991, h. 21

Fungsi represif melibatkan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran hukum guna diproses sampai ke meja pengadilan sesuai mekanisme peradilan pidana nasional. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan awal untuk mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga kuat mengandung unsur tindak pidana tertentu. Petugas menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan lanjutan berdasarkan bukti-bukti permulaan yang ditemukan melalui prosedur sah menurut Undang-Undang. Penegakan aturan secara konsekuen bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memulihkan rasa keadilan bagi korban kejahatan yang menderita. Integritas penyidik menjadi taruhan utama dalam mengungkap kebenaran materiil suatu kasus perkara yang sedang ditangani secara profesional.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti pendukung yang akurat. Bukti tersebut berfungsi membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka yang bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum. Proses pengumpulan fakta lapangan dilakukan dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah sampai adanya putusan tetap dari majelis hakim di persidangan. Akuntabilitas penyidikan menjadi syarat mutlak guna menghindari salah tangkap atau penyalahgunaan kekuasaan yang mencederai nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sinergi antara penyidik dengan penuntut umum memastikan berkas perkara memenuhi syarat formil

maupun materiil untuk disidangkan.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menetapkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia secara jelas bagi seluruh anggota institusi bhayangkara. Tugas utama mencakup pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat guna menjamin stabilitas nasional yang berkelanjutan bagi seluruh warga negara. Penegakan hukum dilakukan secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terciptanya kepastian hukum bagi setiap individu rakyat Indonesia. Pemberian perlindungan serta pengayoman merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani kepentingan publik melalui berbagai tindakan operasional lapangan. Pelayanan kepada masyarakat harus dikedepankan guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas personel kepolisian dalam menjalankan mandat konstitusi.

Pelaksanaan tugas pokok kepolisian merujuk pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mencakup pengaturan serta penjagaan maupun pengawalan kegiatan masyarakat. Patroli rutin dilaksanakan sesuai kebutuhan lapangan guna menjamin keamanan serta kelancaran lalu lintas di seluruh jalan wilayah kedaulatan republik. Pembinaan masyarakat bertujuan meningkatkan partisipasi warga serta kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan secara masif menyeluruh. Penyelenggaraan identifikasi kepolisian maupun laboratorium forensik mendukung kepentingan tugas penyidikan terhadap semua

tindak pidana yang terjadi di tengah kehidupan sosial. Koordinasi teknis terhadap kepolisian khusus serta pengamanan swakarsa menjadi bagian penting dalam sistem keamanan lingkungan yang terintegrasi secara nasional.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan wewenang umum kepada kepolisian untuk menerima laporan maupun pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Aparat berwenang membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum melalui jalur mediasi yang efektif tanpa kekerasan. Pencegahan serta penanggulangan penyakit masyarakat menjadi prioritas utama guna melindungi moral bangsa dari pengaruh negatif lingkungan sosial yang merusak. Pengawasan aliran yang mengancam persatuan bangsa dilakukan secara ketat demi menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia dari perpecahan. Pengambilan sidik jari serta identifikasi lainnya merupakan tindakan kepolisian dalam rangka proses administrasi maupun penyidikan perkara pidana yang sah.

Wewenang khusus kepolisian menurut Pasal 15 ayat 2 meliputi pemberian izin serta pengawasan kegiatan keramaian umum yang melibatkan banyak orang. Penyelenggaraan registrasi kendaraan bermotor serta penerbitan surat izin mengemudi menjadi bagian dari pelayanan administratif bagi seluruh pengguna jalan raya. Pengawasan senjata api maupun bahan peledak dilakukan secara selektif guna mencegah penyalahgunaan barang berbahaya

yang mengancam keselamatan jiwa masyarakat luas. Kerjasama dengan kepolisian negara lain dilakukan dalam rangka memberantas kejahatan internasional yang melintasi batas wilayah kedaulatan negara secara ilegal. Perwakilan pemerintah Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional menunjukkan peran aktif Polri dalam menjaga ketertiban dunia sesuai mandat amanat pembukaan konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur wewenang polisi selaku penyidik secara mendetail dalam proses hukum peradilan pidana. Pasal 5 ayat 1 memberikan otoritas bagi petugas untuk mencari keterangan serta barang bukti guna mengungkap peristiwa tindak pidana secara terang. Pemeriksaan tanda pengenal diri terhadap seseorang yang dicurigai merupakan langkah preventif dalam menjaga keamanan wilayah dari potensi ancaman kriminalitas. Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dapat dilakukan selama tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia secara konsisten. Kepastian prosedur dalam tahap penyelidikan menjadi pondasi utama bagi terciptanya proses peradilan yang jujur serta transparan bagi semua pihak¹².

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik guna mengumpulkan bukti yang kuat untuk menemukan tersangka pelaku tindak pidana menurut aturan hukum. Penggeledahan serta penyitaan barang bukti dilakukan berdasarkan surat perintah resmi guna

¹² Awaloedin Djamin, *Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam Era Reformasi*, PTIK, Jakarta, 1999, h. 67

menjamin keabsahan tindakan aparat di mata hukum peradilan. Penangkapan maupun penahanan tersangka harus mematuhi batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan demi melindungi hak asasi individu. Berkas perkara yang disusun secara akurat akan mempermudah penuntut umum dalam melakukan penuntutan di hadapan majelis hakim pada persidangan terbuka. Profesionalisme penyidik menjadi kunci utama keberhasilan penegakan hukum dalam mewujudkan rasa keadilan sosial bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia setiap saat.

4. Pengertian Polisi Sabhara

Polisi Sabhara merupakan unsur pelaksana utama tugas kepolisian yang berada di bawah naungan Korps Samapta Bhayangkara Baharkam Polri secara organisasi. Satuan ini memiliki peran sentral sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum melalui tindakan pencegahan kejahatan di berbagai wilayah hukum Indonesia. Istilah Sabhara sendiri merujuk pada kesamaptan bhayangkara yang memiliki kesiapan fisik serta mental prima dalam menghadapi segala bentuk gangguan keamanan masyarakat. Personel satuan ini wajib memiliki kemampuan teknis kepolisian yang mumpuni guna menjalankan mandat konstitusi secara profesional setiap hari. Keberadaan unit ini sangat krusial bagi terwujudnya stabilitas internal negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat¹³.

Tugas pokok Satuan Sabhara mencakup pelaksanaan

¹³ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1982, h. 102

pengaturan serta penjagaan maupun pengawalan terhadap kegiatan warga di ruang publik secara konsisten menyeluruh. Patroli rutin dilaksanakan menggunakan kendaraan bermotor maupun jalan kaki guna mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas di pemukiman penduduk serta pusat keramaian. Kehadiran polisi berseragam di tengah kerumunan massa berfungsi memberikan rasa aman sekaligus mencegah niat jahat seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum pidana. Pengamanan objek vital nasional menjadi tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh kewaspadaan tinggi selama 24 jam penuh. Kesiapan operasional personel menjadi kunci keberhasilan dalam menangani eskalasi ancaman ketertiban yang muncul secara tiba-tiba di lapangan¹⁴.

Fungsi Sabhara dalam struktur Polri diatur secara tegas melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi. Satuan ini menjalankan fungsi preventif melalui pemberian bantuan darurat kepada warga yang mengalami musibah atau bencana alam di berbagai daerah terpencil. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara merupakan wewenang anggota Sabhara sebelum tim penyidik tiba untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut secara mendalam. Pelayanan kepada masyarakat dilakukan melalui pendekatan humanis guna membangun komunikasi positif antara aparat dengan warga sipil dalam menjaga keamanan lingkungan. Profesionalisme anggota tercermin dari ketepatan pengambilan

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 15

keputusan saat menghadapi situasi konflik horizontal yang melibatkan massa dalam jumlah besar.

Kemampuan pengendalian massa menjadi keahlian khusus yang dimiliki oleh personel Sabhara dalam mengamankan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di muka umum. Prosedur tetap harus dipatuhi secara ketat guna menghindari jatuhnya korban jiwa maupun kerusakan fasilitas publik akibat tindakan anarkis oknum tidak bertanggung jawab. Pelatihan fisik serta simulasi penanganan kerusuhan dilakukan secara berkala guna mengasah kesiapsiagaan personel dalam menjalankan tugas berat di bawah tekanan massa. Perlengkapan tameng serta helm pelindung merupakan standar peralatan wajib bagi anggota unit dalam saat bertugas menjaga garis pertahanan keamanan sidang. Integritas moral menjadi pondasi utama bagi setiap anggota dalam menahan emosi saat berhadapan dengan situasi lapangan yang sangat dinamis.

Unit Turjawali yang terdiri dari pengaturan serta penjagaan maupun pengawalan dan patroli menjadi tulang punggung aktivitas harian Satuan Sabhara di tingkat Polres. Pengaturan lalu lintas pada jam sibuk bertujuan mencegah kemacetan parah serta meminimalisir angka kecelakaan jalan raya bagi seluruh pengguna kendaraan bermotor. Penjagaan markas komando serta gedung pemerintah dilakukan secara berlapis guna mengantisipasi aksi terorisme atau gangguan keamanan yang mengancam wibawa negara. Pengawalan terhadap tahanan atau barang berharga milik negara menuntut konsentrasi tinggi serta koordinasi matang antar anggota tim

pelaksana tugas operasional. Disiplin tinggi menjadi syarat mutlak bagi setiap individu yang mengenakan atribut sabhara dalam menjalankan pengabdian terbaik bagi bangsa Indonesia¹⁵.

Evaluasi kinerja Satuan Sabhara dilakukan secara periodik guna memastikan standar pelayanan masyarakat tetap terjaga sesuai tuntutan era reformasi birokrasi Polri saat ini. Peningkatan sarana prasarana pendukung tugas lapangan menjadi prioritas utama pemerintah dalam memperkuat kapasitas institusi kepolisian di tingkat wilayah maupun daerah. Teknologi informasi kini mulai diintegrasikan dalam sistem pemantauan patroli guna mempermudah pengawasan posisi personel secara real time melalui pusat komando pusat. Masyarakat memberikan apresiasi tinggi terhadap setiap tindakan cepat aparat dalam merespon pengaduan warga mengenai gangguan ketertiban di lingkungan tempat tinggal. Visi masa depan Sabhara adalah menjadi kekuatan pelindung yang modern serta dipercaya oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia dalam menegakkan kebenaran.

C. Tinjauan Tentang Pelaku Pidana

Tinjauan tentang pelaku pidana dalam hukum positif Indonesia perlu disesuaikan dengan ketentuan terbaru yang berlaku setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelaku pidana dipahami sebagai setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Pengaturan ini

¹⁵ Chairuddin Ismail, *Polisi: Antara Menegakkan Hukum atau Menjaga Penguasa*, PTIK, Jakarta, 2005, h. 89

menegaskan bahwa pelaku tidak hanya individu yang bertindak langsung, tetapi juga pihak yang memiliki peran dalam terjadinya suatu peristiwa pidana. Ketentuan tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pidana secara adil dan proporsional¹⁶.

Pengaturan mengenai bentuk keterlibatan pelaku pidana dalam undang-undang terbaru tetap membedakan antara pelaku utama, pelaku yang menyuruh melakukan, pelaku yang turut serta melakukan, serta pihak yang membantu terjadinya tindak pidana. Klasifikasi ini memberikan arah bagi aparat penegak hukum dalam menentukan tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan kontribusi nyata dalam tindak pidana. Penilaian terhadap peran pelaku harus dilakukan secara cermat melalui pembuktian yang sah di persidangan agar penerapan hukum tidak melanggar prinsip keadilan. Proses penegakan hukum juga harus memperhatikan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dalam sistem peradilan nasional Indonesia.

Konsep kesalahan tetap menjadi dasar utama dalam menetapkan seseorang sebagai pelaku pidana karena tidak ada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya akibat hukum tertentu. Hakim wajib menilai adanya hubungan antara kehendak pelaku dan perbuatan yang dilakukan sebelum menjatuhkan putusan pidana. Pendekatan ini mencerminkan prinsip pertanggungjawaban individual yang menjadi inti sistem hukum pidana modern. Penilaian mengenai kesalahan juga berkaitan dengan

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 95

kemampuan pelaku memahami akibat perbuatannya sehingga pemidanaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dalam praktik peradilan pidana nasional.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur penting dalam menentukan status pelaku pidana menurut hukum yang berlaku. Seseorang yang tidak mampu memahami sifat perbuatannya karena gangguan jiwa atau keadaan tertentu dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan undang-undang. Penilaian kondisi tersebut memerlukan pemeriksaan ahli agar keputusan pengadilan memiliki dasar ilmiah dan objektif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan perlindungan hak individu. Prinsip ini sejalan dengan nilai hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹⁷.

Perkembangan hukum pidana juga mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Pengaturan ini muncul karena banyak kejahatan modern dilakukan melalui struktur organisasi perusahaan yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Pertanggungjawaban korporasi ditentukan melalui kebijakan, keputusan, atau kelalaian pengurus yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum. Jenis sanksi terhadap korporasi dapat berupa pidana denda, pencabutan izin usaha, atau tindakan lain yang bertujuan mencegah pengulangan kejahatan. Kehadiran aturan ini

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1982, h. 102

memperkuat efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi dinamika ekonomi dan kejahatan kontemporer yang semakin kompleks.

Kedudukan pelaku pidana dalam proses peradilan wajib mendapatkan perlindungan hak hukum sesuai prinsip negara hukum. Pelaku berhak memperoleh pembelaan, perlakuan yang adil, serta proses pemeriksaan yang tidak diskriminatif di hadapan pengadilan. Prinsip tersebut dijamin dalam sistem kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan independensi peradilan dan asas peradilan yang jujur serta tidak memihak. Perlindungan terhadap hak pelaku tidak mengurangi kepentingan korban, melainkan menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana nasional¹⁸.

Pemahaman mengenai pelaku pidana berdasarkan undang-undang terbaru memberikan kontribusi penting bagi pembaruan hukum pidana Indonesia. Analisis terhadap peran pelaku, tingkat kesalahan, dan faktor sosial yang melatarbelakangi tindak pidana dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan kriminal yang lebih responsif. Pendekatan pidanaan modern tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pencegahan serta rehabilitasi agar tujuan hukum tercapai secara seimbang. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia terus bergerak menuju model yang adaptif terhadap perubahan masyarakat, teknologi, serta kebutuhan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi seluruh warga negara.

¹⁸ Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1996, h. 38

D. Tinjauan Tentang Minuman Alkohool

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung etanol dan dihasilkan melalui proses fermentasi atau penyulingan bahan nabati yang mengandung karbohidrat. Bahan tersebut dapat berupa buah, biji-bijian, getah, atau sumber gula alami lainnya yang kemudian mengalami proses kimia hingga menghasilkan kadar alkohol tertentu. Etanol dikenal sebagai komponen utama yang memberikan efek memabukkan apabila dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Penggunaan etanol tidak hanya ditemukan pada minuman, tetapi juga pada produk kesehatan seperti antiseptik dan obat tertentu. Keberadaan minuman beralkohol dalam masyarakat menimbulkan berbagai pandangan hukum, sosial, dan kesehatan yang berbeda¹⁹.

Konsumsi minuman beralkohol di Indonesia umumnya terbatas pada kelompok tertentu dan situasi tertentu sesuai norma sosial yang berlaku. Penggunaan minuman ini sering ditemukan dalam jamuan makan resmi, acara budaya, serta kegiatan tertentu di hotel, bar, atau klub malam. Sebagian masyarakat mengonsumsi minuman beralkohol dengan alasan kesehatan melalui ramuan tradisional atau kebutuhan ritual adat yang memiliki nilai budaya. Praktik tersebut menunjukkan adanya variasi tujuan konsumsi yang tidak selalu berkaitan dengan hiburan. Dampak negatif terhadap kesehatan dan ketertiban sosial menyebabkan sebagian organisasi dan komunitas menerapkan pembatasan ketat terhadap penggunaannya.

Jenis minuman beralkohol yang dikenal di masyarakat sangat

¹⁹ Muhammad Hidayat dan Lestari Purwandari, *Alkohol dan Kekerasan dalam Perspektif Kriminologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, h. 109

beragam dan berasal dari bahan baku yang berbeda. Bir merupakan salah satu jenis yang dibuat melalui fermentasi karbohidrat dengan bantuan ragi serta penambahan bahan tertentu untuk menghasilkan rasa khas. Arak dikenal sebagai minuman hasil fermentasi dan penyulingan bahan pertanian yang mengandung gula alami. Tuak dihasilkan dari fermentasi nira pohon tertentu seperti aren, kelapa, atau lontar yang banyak ditemukan di wilayah Nusantara. Keberagaman bahan baku tersebut menunjukkan bahwa tradisi produksi minuman beralkohol memiliki keterkaitan kuat dengan kondisi geografis dan budaya lokal.

Arak memiliki peran budaya yang cukup penting dalam beberapa daerah, khususnya sebagai bagian dari ritual adat dan kegiatan keagamaan. Proses pembuatannya melibatkan fermentasi bahan alami kemudian dilakukan penyulingan untuk meningkatkan kadar etanol yang dihasilkan. Penggunaan arak sering dikaitkan dengan kegiatan simbolik yang bertujuan menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan lingkungan sekitar. Tradisi tersebut menjadikan arak tidak hanya dipandang sebagai produk konsumsi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat tertentu. Nilai ekonomi dari produksi arak turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat lokal di daerah penghasilnya²⁰.

Tuak merupakan minuman tradisional yang diproduksi melalui fermentasi nira dari pohon aren, kelapa, atau lontar yang tumbuh luas di berbagai wilayah Indonesia. Minuman ini dikenal sebagai bagian dari budaya lokal dan sering dikonsumsi dalam kegiatan sosial masyarakat

²⁰ Andi Priangguna Saputra, *Dampak Psikologis Konsumsi Alkohol terhadap Perilaku Sosial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, h. 91

setempat. Proses fermentasi alami menghasilkan kandungan alkohol dengan kadar yang bervariasi tergantung lama penyimpanan dan metode produksi. Tuak sering dianggap sebagai minuman tradisional yang memiliki nilai sejarah dalam kehidupan masyarakat agraris. Kehadirannya menunjukkan bahwa praktik konsumsi alkohol telah lama dikenal dan berkembang secara turun temurun di berbagai daerah Nusantara.

Penggolongan minuman beralkohol biasanya didasarkan pada kadar etanol yang terkandung di dalamnya. Golongan A memiliki kadar etanol 1% sampai 5% yang umumnya menghasilkan efek ringan namun tetap berpotensi berdampak pada kesehatan. Golongan B memiliki kadar lebih dari 5% sampai 20% dan dapat menimbulkan efek mabuk apabila dikonsumsi dalam jumlah tertentu. Golongan C memiliki kadar lebih dari 20% sampai 55% serta termasuk kategori minuman dengan potensi dampak paling tinggi terhadap tubuh. Penggolongan tersebut digunakan sebagai dasar pengaturan peredaran dan pengawasan konsumsi dalam kebijakan hukum nasional²¹.

Dampak konsumsi minuman beralkohol dapat terlihat pada aspek fisik, psikologis, serta sosial dalam kehidupan masyarakat. Gangguan kesehatan seperti kerusakan hati, gangguan otak, dan penurunan fungsi tubuh sering dikaitkan dengan konsumsi alkohol berlebihan. Efek psikologis meliputi perilaku agresif, ketidakstabilan emosi, serta menurunnya kemampuan membuat keputusan rasional. Konsumsi alkohol juga sering berhubungan dengan meningkatnya

²¹ Rina Bunga Cahyani, *Penggolongan Minuman Beralkohol Berdasarkan Kadar Etanol dalam Perspektif Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, h. 66

tindakan kekerasan, konflik sosial, serta gangguan ketertiban umum. Kondisi tersebut menjadikan pengendalian konsumsi minuman beralkohol sebagai perhatian penting dalam perspektif kesehatan masyarakat dan kebijakan hukum pidana di Indonesia.

E. Minuman Alkohool Dalam Perpektif Islam

Minuman alkohol dalam perspektif Islam dipandang sebagai sesuatu yang dilarang karena berpotensi merusak akal, kesehatan, serta ketertiban sosial manusia. Islam menempatkan akal sebagai amanah yang harus dijaga sehingga segala hal yang dapat menghilangkan kesadaran diberikan batasan yang tegas dalam hukum syariat. Konsumsi alkohol dinilai dapat mengurangi kemampuan manusia dalam mengendalikan diri dan mengambil keputusan secara bijaksana. Larangan tersebut bertujuan menjaga individu sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif yang dapat muncul akibat perilaku yang tidak terkendali dalam kehidupan sehari-hari²².

Pandangan Islam terhadap minuman alkohol berkaitan erat dengan tujuan utama syariat yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kerusakan akal akibat alkohol dianggap bertentangan dengan tujuan menjaga martabat manusia sebagai makhluk berakal. Proses pelarangan alkohol dalam sejarah Islam dilakukan secara bertahap sebagai bentuk kebijaksanaan hukum dalam membangun kesadaran umat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa syariat tidak hanya memberikan larangan, tetapi juga membimbing masyarakat secara perlahan menuju perilaku yang lebih sehat dan

²² Ahmad Syafii, "Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 12 No. 2, 2020, h. 45

bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi maupun sosial secara menyeluruh, Surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Yā ayyuhā alladzīna āmanū innamal khamru wal maisiru wal anṣābu wal azlāmu rijsu min ‘amali asy syaithān fajtanibūhu la‘allakum tuflihūn

Artinya; Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung.

Penjelasan ayat tersebut menunjukkan bahwa alkohol termasuk perbuatan yang harus dihindari karena membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia. Larangan ini memiliki tujuan menjaga akal serta mencegah kerusakan sosial yang mungkin timbul akibat hilangnya kontrol diri. Konsumsi alkohol sering dikaitkan dengan pertengkaran, kekerasan, serta pelanggaran norma yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Islam mengajarkan pencegahan terhadap segala bentuk perilaku yang berpotensi menimbulkan mudarat agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan aman, tertib, dan penuh tanggung jawab moral²³.

Perspektif Islam mengenai minuman alkohol menekankan pentingnya pola hidup sehat yang mendukung keseimbangan jasmani dan rohani manusia. Nilai spiritual dalam ajaran Islam mendorong umat memilih hal yang membawa manfaat serta menghindari kebiasaan yang merusak diri. Larangan alkohol bukan semata pembatasan, tetapi merupakan upaya menjaga kualitas kehidupan agar manusia mampu

²³ Muhammad Rizal Fadhli, "Larangan Khamar dalam Alquran dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial", *Jurnal Studi Alquran dan Tafsir*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 9 No. 1, 2019, h. 67

menjalankan tanggung jawabnya secara optimal. Pemahaman terhadap hikmah larangan ini membantu masyarakat melihat bahwa hukum Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan, kedamaian, serta keharmonisan dalam kehidupan individu sosial secara berkelanjutan²⁴.



²⁴ Nur Aini Rahmawati, "Konsumsi Alkohol dan Dampaknya terhadap Perilaku Sosial dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Universitas Islam Indonesia, Vol. 15 No. 3, 2021, h. 88

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Polisi Sabhara (Studi Kasus Di Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah)

Penegakan hukum merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban umum dan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Keberadaan aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam memastikan norma hukum berjalan sesuai tujuan pembentukan peraturan perundang undangan. Kondisi sosial yang terus berkembang menghadirkan berbagai tantangan baru bagi institusi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan proporsional. Upaya menjaga stabilitas keamanan memerlukan koordinasi yang baik antara aparat, masyarakat, serta pemerintah daerah agar tercipta lingkungan yang kondusif dan mendukung kehidupan sosial yang harmonis serta berkelanjutan.

Perubahan dinamika masyarakat seiring perkembangan ekonomi dan mobilitas sosial menimbulkan berbagai bentuk aktivitas yang memerlukan perhatian dalam perspektif hukum. Peran aparat kepolisian tidak hanya berfokus pada tindakan represif tetapi juga pendekatan preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini. Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat dalam memahami karakteristik wilayah serta kondisi sosial masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya. Pendekatan yang adaptif dan berorientasi pelayanan publik menjadi bagian penting

dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia²⁵.

Fungsi kepolisian dalam sistem hukum nasional mencakup pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan fungsi tersebut memerlukan dukungan kebijakan kelembagaan yang jelas serta sumber daya manusia yang kompeten agar setiap tindakan aparat memiliki legitimasi hukum yang kuat. Tugas kepolisian dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kerangka kerja tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem sosial yang lebih luas untuk menciptakan ketertiban dan keadilan bagi seluruh warga negara²⁶.

Kondisi geografis dan karakteristik wilayah tertentu seringkali memengaruhi pola pelaksanaan tugas aparat kepolisian di lapangan. Variasi budaya, tingkat mobilitas penduduk, serta kondisi ekonomi masyarakat menjadi faktor yang perlu dipahami dalam menyusun strategi penegakan hukum yang efektif. Pendekatan yang mempertimbangkan kondisi lokal dapat meningkatkan efektivitas tindakan aparat sekaligus meminimalkan potensi konflik sosial. Penguatan sinergi antara institusi kepolisian dan masyarakat menjadi aspek penting dalam membangun lingkungan yang aman serta mendorong kesadaran hukum secara kolektif dalam kehidupan sehari-hari.

²⁵ Yudi Krismen, *Hukum Kepolisian dan Etika Profesi*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, h. 210

²⁶ Wahyu Afandi, *Sanksi Pelanggaran Disiplin Anggota Polri*, Alumni, Bandung, 2013, h. 52

Pelaksanaan tugas kepolisian juga berkaitan erat dengan peran institusi dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah gangguan keamanan yang dapat memengaruhi aktivitas masyarakat. Kepolisian dituntut mampu menyeimbangkan antara penegakan aturan dan pendekatan persuasif agar proses penanganan suatu permasalahan tetap mencerminkan prinsip keadilan. Kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas di lapangan. Transparansi, profesionalisme, serta konsistensi dalam bertindak menjadi faktor utama dalam memperkuat legitimasi institusi kepolisian di mata masyarakat luas.

Perkembangan kebijakan hukum nasional menuntut adanya peningkatan kualitas tata kelola institusi kepolisian agar mampu menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks. Penguatan kapasitas organisasi, peningkatan keterampilan personel, serta pemanfaatan teknologi menjadi bagian dari strategi modernisasi dalam bidang penegakan hukum. Adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial memerlukan evaluasi berkelanjutan agar pelaksanaan tugas tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang berbasis hukum dan etika profesi menjadi landasan penting dalam memastikan setiap tindakan aparat selaras dengan prinsip negara hukum yang demokratis²⁷.

Implementasi penegakan hukum pada dasarnya berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana kebijakan hukum diterapkan dalam praktik kelembagaan sehari-hari. Pembahasan mengenai peran

²⁷ Totok Sudaryanto, *Koordinasi Instansi Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Litera, Bandung, 2018, h. 90

aparatus kepolisian memberikan gambaran mengenai hubungan antara aturan hukum dan realitas sosial yang dihadapi di lapangan. Analisis terhadap pelaksanaan tugas institusi penegak hukum penting dilakukan guna menilai efektivitas sistem serta menemukan peluang perbaikan yang konstruktif. Pemahaman yang komprehensif terhadap konteks umum ini menjadi landasan awal sebelum memasuki pembahasan yang lebih spesifik mengenai praktik penegakan hukum pada bidang tertentu.

Implementasi penindakan hukum yang dilakukan oleh polisi sabhara terhadap pelaku peredaran minuman beralkohol di Wilayah Hukum Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah di bagi menjadi 3 (tiga) bagian antara lain²⁸:

1. Kegiatan Preemptif melalui Pembinaan Masyarakat

Implementasi penegakan hukum yang dijalankan oleh Polisi Sabhara terhadap pelaku peredaran minuman beralkohol di wilayah hukum Direktorat Samapta Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah dilaksanakan secara terpadu melalui pendekatan preemptif yang sangat intensif. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Aparat senantiasa mengedepankan pembinaan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana ringan terkait penjualan minuman keras ilegal di berbagai lokasi yang rawan gangguan ketertiban umum.

Kegiatan preemptif melalui pembinaan masyarakat menjadi

²⁸ Wawancara, Rindang Rizqi Nur Akbar, Banit Subbaganev Ditsamapta Polda Kalteng, Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.00 WIB

ujung tombak dalam meminimalisir pelanggaran peraturan daerah mengenai retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di wilayah Kota Palangka Raya. Petugas melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan sosialisasi mengenai risiko hukum peredaran minuman beralkohol kepada para pedagang maupun masyarakat luas secara rutin dan berkelanjutan. Langkah strategis ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif agar warga tidak melakukan aktivitas memperjualbelikan minuman keras tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah daerah yang berwenang. Pembinaan yang dilakukan mencakup penjelasan mengenai dampak negatif minuman keras terhadap stabilitas keamanan lingkungan sekitar²⁹.

Aparat Direktorat Samapta Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah memberikan edukasi mendalam mengenai aturan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Masyarakat diberikan pemahaman bahwa setiap kegiatan penjualan minuman beralkohol harus mematuhi ketentuan administratif dan hukum yang berlaku guna menghindari sanksi hukum yang berat. Sosialisasi ini menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dengan tidak menyediakan tempat untuk meminum minuman beralkohol secara ilegal di lingkungan mereka masing-masing.

Petugas kepolisian juga memberikan peringatan keras

²⁹ Wawancara, Rindang Rizqi Nur Akbar, Banit Subbaganev Ditsamapta Polda Kalteng, Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.00 WIB

kepada masyarakat untuk menjauhi segala bentuk aktivitas mengonsumsi alkohol di tempat publik yang dapat memicu terjadinya tindak pidana. Penanganan perkara tindak pidana ringan sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa banyak pelanggaran terjadi akibat kurangnya kepatuhan terhadap aturan tempat penjualan minuman keras. Polisi Sabhara berupaya keras memberikan pembinaan kepada para pemuda yang ditemukan sedang berkumpul sambil meminum minuman keras di fasilitas umum agar mereka tidak mengulangi perbuatan tersebut. Penegakan hukum yang bersifat mendidik ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kerawanan sosial di masa depan³⁰.

Penerapan fungsi kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pembinaan kepada pelaku usaha minuman beralkohol dilakukan agar mereka memahami batasan-batasan hukum dalam menjalankan usahanya tanpa mengganggu ketenangan warga lainnya di sekitarnya. Aparat memberikan bimbingan teknis mengenai prosedur perizinan yang harus dipenuhi oleh setiap pengusaha agar legalitas operasional mereka terjamin sepenuhnya oleh hukum. Hal ini penting untuk menciptakan iklim usaha yang tertib dan patuh aturan.

Masyarakat diajak untuk menjadi mitra kepolisian dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol di wilayah hukum

³⁰ Wawancara, Rindang Rizqi Nur Akbar, Banit Subbaganev Ditsamapta Polda Kalteng, Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.00 WIB

Direktorat Samapta Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah secara aktif. Kesadaran masyarakat yang tinggi dalam melaporkan adanya penjualan minuman keras tanpa izin akan sangat membantu tugas aparat dalam melakukan penindakan secara dini. Pembinaan masyarakat juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan sosial warga terhadap pengaruh buruk minuman keras yang seringkali menjadi pemicu utama tindak kejahatan jalanan. Melalui kolaborasi ini, diharapkan angka pelanggaran tindak pidana ringan dapat ditekan serendah mungkin di masa yang akan datang³¹.

Pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan cara mendatangi langsung pemukiman warga serta pusat keramaian untuk memberikan pesan-pesan kamtibmas yang berkaitan dengan bahaya minuman keras bagi kesehatan. Polisi Sabhara menekankan bahwa konsumsi alkohol di tempat umum seringkali berakhir dengan keributan yang merugikan kepentingan masyarakat luas serta merusak fasilitas negara. Sosialisasi ini juga mencakup penjelasan mengenai pasal-pasal dalam peraturan daerah yang mengatur tentang sanksi bagi penyedia tempat minum tanpa izin resmi. Upaya preemtif ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam mewujudkan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif bagi seluruh warga.

Penanganan terhadap para pelanggar yang terjaring operasi seringkali diawali dengan tindakan persuasif berupa pembuatan surat pernyataan untuk tidak mengulangi kembali perbuatan

³¹ Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 39

melanggar hukum tersebut. Aparat kepolisian memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki perilakunya melalui program pembinaan yang melibatkan unsur keluarga maupun tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka. Langkah ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan keadaan serta kesadaran hukum bagi pelaku pelanggaran tindak pidana ringan. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mendidik masyarakat agar lebih tertib dan disiplin.

Implementasi penindakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol tetap mengacu pada ketentuan teknis yang diatur dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2013. Meskipun fokus pada preemtif, petugas tetap mendata setiap pelanggaran sebagai bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan pengamanan wilayah hukum yang lebih efektif dan efisien. Penanganan yang dilakukan oleh Direktorat Samapta Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah mencakup pengawasan terhadap distribusi minuman keras agar tidak sampai ke tangan anak di bawah umur. Tindakan tegas akan diambil apabila upaya pembinaan tidak diindahkan oleh para pelaku usaha³².

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan syarat utama dalam mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil serta makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

³² Wawancara, Rindang Rizqi Nur Akbar, Banit Subbaganev Ditsamapta Polda Kalteng, Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.00 WIB

1945. Melalui kegiatan preemtif yang konsisten, Polisi Sabhara berharap dapat menciptakan lingkungan yang bersih dari peredaran minuman beralkohol ilegal demi keselamatan generasi bangsa. Seluruh rangkaian kegiatan penindakan hukum ini dilakukan dengan profesionalisme tinggi sesuai dengan mandat undang-undang yang diberikan kepada lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembinaan yang berkelanjutan akan terus menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Kalimantan Tengah secara menyeluruh³³.

2. Kegiatan Preventif melalui Patroli Wilayah Rawan

Implementasi penegakan hukum yang dijalankan Kepolisian Sabhara terhadap pelaku peredaran minuman beralkohol di wilayah hukum Direktorat Samapta Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah mengacu pada mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tugas pokok kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum yang berlandaskan pada perlindungan hak asasi manusia. Penanganan perkara tindak pidana ringan selama tahun 2025 menunjukkan adanya tindakan nyata terhadap pelanggaran terkait minuman keras di Kota Palangka Raya. Hal ini sejalan dengan fungsi kepolisian sebagai alat negara yang menjaga keamanan dalam negeri agar tetap kondusif bagi masyarakat³⁴.

Kegiatan preventif melalui patroli wilayah rawan menjadi

³³ Wawancara, Rindang Rizqi Nur Akbar, Banit Subbaganev Ditsamapta Polda Kalteng, Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.00 WIB

³⁴ Wawancara, Rindang Rizqi Nur Akbar, Banit Subbaganev Ditsamapta Polda Kalteng, Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.10 WIB

strategi utama petugas dalam menekan angka peredaran alkohol ilegal di lokasi dengan kerawanan tinggi. Petugas melaksanakan patroli rutin pada titik-titik perkumpulan massa yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban akibat pengaruh minuman keras. Pengawasan ketat diterapkan pada warung tertentu maupun kawasan dengan penerangan minim guna mencegah terjadinya tindak kriminalitas. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk nyata pengabdian Polri dalam memberikan pelayanan dan perlindungan maksimal kepada seluruh warga. Fokus utama patroli adalah menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Direktorat Samapta Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah³⁵.

Petugas Direktorat Samapta sering mendapati kelompok pemuda yang sedang mengonsumsi minuman beralkohol di tempat umum saat menjalankan tugas patroli. Temuan di lapangan seperti di Jalan Yos Sudarso dan Jalan Sultan Hasanuddin menunjukkan adanya pelanggaran nyata terhadap norma ketertiban. Barang bukti berupa botol minuman keras jenis anggur sering ditemukan oleh anggota saat melakukan pengecekan di lokasi kejadian. Pelaku yang terjaring biasanya segera dibawa ke Markas Komando Direktorat Samapta untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Proses ini merupakan bagian dari prosedur standar dalam menangani gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah perkotaan.

Dasar hukum penindakan terhadap penjual minuman beralkohol tanpa izin merujuk pada Peraturan Daerah Kota

³⁵ Wawancara, Rindang Rizqi Nur Akbar, Banit Subbaganev Ditsamapta Polda Kalteng, Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.10 WIB

Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2013. Pasal 28 Ayat 1 huruf a dan Ayat 2 huruf a peraturan tersebut mengatur larangan penyediaan tempat minum tanpa izin. Pelanggar dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku guna memberikan efek jera bagi pelaku usaha ilegal. Penegakan aturan daerah ini sangat krusial untuk mengontrol distribusi minuman keras yang dapat merusak moral generasi muda. Kepolisian bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam memastikan setiap regulasi dijalankan demi kepentingan kesejahteraan masyarakat luas³⁶.

Penanganan perkara bagi individu yang mabuk di muka umum didasarkan pada Pasal 536 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan ini memberikan dasar bagi polisi untuk mengamankan siapa saja yang mengganggu ketenangan publik dalam kondisi mabuk. Data penanganan perkara tahun 2025 mencatat berbagai laporan polisi terkait pelanggaran tersebut di berbagai lokasi strategis. Tindakan tegas ini perlu diambil untuk menjamin hak warga lain atas rasa aman dan nyaman di ruang publik. Hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pengecualian demi mewujudkan kepastian hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mekanisme Keadilan Restoratif atau restorative justice sering kali diterapkan pada tahap penyelidikan untuk kasus-kasus tindak pidana ringan tertentu. Pelaku yang bersedia memperbaiki diri dapat membuat surat pernyataan dan surat permohonan

³⁶ Wawancara, Rindang Rizqi Nur Akbar, Banit Subbaganev Ditsamapta Polda Kalteng, Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.10 WIB

perdamaian dengan melibatkan keluarga. Penanganan melalui jalur ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak mana pun. Setelah proses administrasi selesai, pelaku biasanya dikembalikan kepada pihak keluarga untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut secara internal. Pendekatan ini mencerminkan nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia saat ini.

Fungsi kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat tercermin dalam setiap tahapan penindakan yang dilakukan oleh personel Direktorat Samapta. Anggota kepolisian seperti Bripda Muhammad Noval Mahendra dan Bripda Faris Zainurrohan aktif melakukan pengamanan di lapangan secara langsung. Mereka memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap warga yang dicurigai melanggar aturan ketertiban umum. Kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan mampu menurunkan niat pelaku kejahatan dalam menjalankan aksi ilegalnya. Profesionalisme anggota menjadi kunci suksesnya implementasi penegakan hukum terhadap peredaran alkohol di wilayah Kalimantan Tengah³⁷.

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah. Pajak dan retribusi daerah digunakan sebagai sumber pendapatan untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat. Meskipun fokusnya pada fiskal,

³⁷ Wawancara, Rindang Rizqi Nur Akbar, Banit Subbaganev Ditsamapta Polda Kalteng, Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.10 WIB

regulasi ini memperkuat kemandirian daerah dalam mengelola wilayahnya sendiri secara berkeadilan. Penyesuaian materi pajak dilakukan untuk menyelaraskan dengan potensi daerah serta perkembangan hukum nasional terbaru. Kepatuhan terhadap aturan daerah mencerminkan kesadaran hukum masyarakat yang mendukung pembangunan kota secara menyeluruh.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memperkuat fungsi aparat penegak hukum. Pembaruan ini dimaksudkan untuk menciptakan supremasi hukum serta menjamin hak-hak tersangka dan korban selama proses peradilan. Penyelidik di lapangan wajib menunjukkan tanda pengenal saat bertugas sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik. Koordinasi antara penyidik kepolisian dengan penuntut umum sangat penting dalam menangani setiap perkara pidana secara efektif. Transformasi hukum ini diharapkan mampu mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang lebih modern dan efisien³⁸.

Keamanan dalam negeri merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab sesuai Pancasila. Penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol oleh Polisi Sabhara adalah bagian dari upaya besar menjaga kedaulatan negara. Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan sosial yang timbul akibat alkohol. Melalui patroli

³⁸ Wawancara, Rindang Rizqi Nur Akbar, Banit Subbaganev Ditsamapta Polda Kalteng, Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.10 WIB

rutin dan tindakan tegas terhadap pelanggar, ketertiban di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah dapat terjaga. Kesadaran semua pihak untuk menaati peraturan perundang-undangan akan mempercepat terciptanya keamanan yang berkelanjutan di Indonesia.

3. Kegiatan Represif melalui Penegakan Hukum Tegas.

Implementasi penindakan hukum oleh jajaran Direktorat Samapta Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dalam menangani peredaran minuman beralkohol merupakan langkah strategis untuk menjaga ketertiban umum. Polisi Sabhara memiliki mandat konstitusional untuk melakukan tindakan preventif sekaligus represif demi menekan angka kriminalitas yang dipicu oleh pengaruh alkohol di tengah masyarakat. Kehadiran personel di lapangan memberikan rasa aman sekaligus menjadi peringatan bagi para pelaku usaha ilegal yang mendistribusikan minuman keras tanpa izin resmi. Penegakan aturan ini senantiasa berpijak pada standar operasional prosedur yang sangat ketat agar setiap tindakan di lapangan tetap menghormati hak asasi manusia serta sesuai dengan koridor hukum positif³⁹.

Kegiatan represif melalui penegakan hukum tegas dilakukan secara langsung apabila terdapat laporan masyarakat atau ditemukan warga yang sedang mengonsumsi alkohol saat pemeriksaan lapangan. Tim patroli gasum sering menemukan pelanggaran di berbagai lokasi seperti warung kopi, taman kota,

³⁹ Wawancara, Rindang Rizqi Nur Akbar, Banit Subbaganev Ditsamapta Polda Kalteng, Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.20 WIB

hingga acara pesta pernikahan yang tidak memiliki izin penjualan. Tindakan ini mencakup pengamanan barang bukti berupa puluhan botol minuman berbagai merek serta penindakan tersangka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kepastian hukum dijamin melalui proses penyidikan yang transparan agar setiap pelanggar mendapatkan sanksi proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan mereka dalam mengedarkan minuman keras tersebut.

Penindakan terhadap pelaku usaha ilegal seringkali merujuk pada Pasal 28 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) huruf a Jo Pasal 31 Jo Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2013. Peraturan tersebut secara spesifik mengatur tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yang wajib dipatuhi oleh setiap pemilik usaha di wilayah hukum tersebut. Polisi Sabhara melakukan pengecekan mendalam terhadap legalitas dokumen perizinan saat menemukan aktivitas perdagangan minuman keras di lapangan. Pelaku yang terbukti melanggar akan diproses melalui sidang tindak pidana ringan di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka secara hukum formal⁴⁰.

Data penanganan perkara tindak pidana ringan tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat berbagai sanksi denda yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan kepada para pelanggar. Beberapa tersangka seperti Nana Rosalina dikenakan pidana denda sebesar

⁴⁰ Wawancara, Rindang Rizqi Nur Akbar, Banit Subbaganev Ditsamapta Polda Kalteng, Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.20 WIB

Rp 300.000 sementara pelaku lainnya seperti Mochamad Nursidin mendapatkan denda lebih tinggi mencapai Rp 4.000.000. Perbedaan nilai denda ini mencerminkan penilaian hakim terhadap volume barang bukti dan tingkat kepatuhan pelaku selama proses hukum berlangsung. Seluruh barang bukti yang disita oleh petugas kemudian dirampas oleh negara untuk selanjutnya dimusnahkan guna mencegah peredaran kembali ke masyarakat luas.

Selain menyasar penjual, penegakan hukum juga dilakukan terhadap individu yang ditemukan mabuk di muka umum dan mengganggu ketertiban masyarakat sesuai Pasal 492 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasus seperti yang melibatkan Riski Rivaldi di Jalan DR Murjani menjadi contoh nyata bagaimana kepolisian merespons gangguan keamanan akibat pengaruh alkohol. Petugas segera mengamankan oknum tersebut ke kantor Direktorat Samapta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut demi menjaga stabilitas keamanan wilayah. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa ruang publik tetap aman dari ancaman perilaku menyimpang yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain di sekitar lokasi⁴¹.

Personel Direktorat Samapta juga menerapkan ketentuan Pasal 536 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap warga yang kedatangan mabuk di tempat umum. Pemuda yang berkumpul sambil mengonsumsi minuman keras di taman Jalan Sultan Hasanuddin sering menjadi sasaran pemeriksaan rutin oleh

⁴¹ Wawancara, Rindang Rizqi Nur Akbar, Banit Subbaganev Ditsamapta Polda Kalteng, Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.20 WIB

tim patroli. Pelaku yang tertangkap tangan sedang mengonsumsi alkohol segera dibawa ke markas komando untuk diminta keterangan secara mendalam mengenai asal-usul minuman tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk memutus rantai pasokan minuman keras ilegal dengan melacak sumber penjualan yang biasanya dilakukan oleh toko atau warung tanpa izin resmi.

Penerapan mekanisme *restorative justice* menjadi alternatif solusi dalam penanganan kasus pemuda yang mabuk namun tidak melakukan tindak pidana berat lainnya. Para terlapor diwajibkan membuat surat permohonan dan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan serupa di masa depan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Setelah proses administrasi selesai, pelaku biasanya dikembalikan kepada pihak keluarga untuk dilakukan pembinaan internal di bawah pengawasan masyarakat. Kebijakan ini diambil untuk memberikan kesempatan bagi warga agar bisa memperbaiki diri tanpa harus menempuh jalur peradilan formal yang panjang namun tetap memberikan efek pembinaan⁴².

Operasi lapangan yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2025 di sebuah pesta pernikahan berhasil menyita ratusan botol minuman keras berbagai merek terkenal. Petugas menemukan merek seperti Bir Anker, Anggur Malaga, hingga Kawa-Kawa yang diedarkan tanpa dokumen perizinan yang sah bagi penyelenggara acara tersebut. Tersangka seperti Novita Anjelita dan Hendrianus diproses secara hukum karena terbukti menyediakan fasilitas

⁴² Wawancara, Rindang Rizqi Nur Akbar, Banit Subbaganev Ditsamapta Polda Kalteng, Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.20 WIB

konsumsi alkohol secara ilegal bagi tamu undangan. Penindakan berskala besar ini menunjukkan komitmen Direktorat Samapta dalam memberantas peredaran alkohol yang meresahkan masyarakat meskipun dilakukan dalam bingkai acara adat atau perayaan pribadi.

Kepatuhan terhadap regulasi daerah merupakan kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif di wilayah Kalimantan Tengah selama tahun 2025. Polisi Sabhara terus meningkatkan frekuensi patroli di titik rawan seperti Jalan Yos Sudarso dan Jalan G. Obos untuk memantau pergerakan massa. Setiap temuan botol minuman keras, baik yang masih penuh maupun sisa konsumsi, dijadikan dasar kuat untuk memulai proses hukum tindak pidana ringan. Integrasi antara pengawasan ketat dan sanksi yang tegas diharapkan dapat menurunkan angka gangguan ketertiban umum secara signifikan di seluruh penjuru Kota Palangka Raya dan sekitarnya⁴³.

Kesinambungan implementasi penindakan hukum ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan setiap aktivitas mencurigakan terkait peredaran alkohol. Penegakan hukum yang konsisten terhadap Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 menjadi benteng pertahanan utama dalam menjaga moralitas publik. Direktorat Samapta Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah memastikan bahwa setiap personel yang bertugas di lapangan memiliki integritas tinggi dalam menjalankan

⁴³ Wawancara, Rindang Rizqi Nur Akbar, Banit Subbaganev Ditsamapta Polda Kalteng, Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.20 WIB

kewajiban mereka. Melalui tindakan represif yang terukur, diharapkan angka kriminalitas dapat ditekan sehingga tercipta suasana kehidupan bermasyarakat yang harmonis, aman, dan bebas dari dampak buruk minuman beralkohol ilegal.

Dalam implementasi penegakan hukum di lapangan, Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah menerapkan standar perlakuan yang berbeda secara prosedural namun tetap setara di mata hukum (*equality before the law*) terhadap pelaku pria dan wanita, serta kategori usia. Hal ini bertujuan agar tindakan kepolisian tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menghormati harkat dan martabat individu serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan.

Perbedaan Penindakan terhadap Pria dan Wanita Secara substansi hukum, baik pria maupun wanita yang melanggar Perda Nomor 13 Tahun 2013 atau Pasal 492 KUHP dikenakan sanksi yang sama. Namun, dalam proses pengamanan, petugas menerapkan protokol sensitivitas gender. Terhadap pelaku Pria, tindakan fisik dan penggeledahan dilakukan secara standar oleh personel laki-laki guna memastikan tidak ada barang bukti tersembunyi. Sementara terhadap pelaku Wanita, Direktorat Samapta mengedepankan keterlibatan personel Polisi Wanita (Polwan) atau petugas wanita dalam proses penggeledahan badan dan pendampingan saat pemeriksaan di Markas Komando. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi pelecehan serta menjaga kenyamanan psikologis pelanggar wanita, mengingat seringkali

pelanggar wanita yang terjaring di tempat hiburan malam berada dalam kondisi emosional yang tidak stabil akibat pengaruh alkohol.

Penindakan terhadap Anak di Bawah Umur Penegakan hukum terhadap pelaku di bawah umur (di bawah 18 tahun) memiliki jalur yang sangat berbeda dengan pelaku dewasa. Jika pelaku Dewasa langsung diproses melalui Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan sanksi denda atau kurungan, maka terhadap Anak di Bawah Umur, kepolisian mengedepankan asas *Ultimum Remedium* (hukum pidana sebagai upaya terakhir).

Apabila ditemukan anak di bawah umur mengonsumsi minuman beralkohol, petugas tidak langsung melimpahkannya ke pengadilan. Langkah yang diambil adalah pengamanan sementara untuk pembinaan, pemanggilan orang tua/wali, serta koordinasi dengan pihak sekolah jika diperlukan. Penindakan lebih difokuskan pada Penyedia/Penjual yang memberikan akses alkohol kepada anak tersebut, karena hal ini melanggar perlindungan anak yang diatur secara ketat dalam regulasi nasional. Terhadap anak, mekanisme *Restorative Justice* bersifat wajib, di mana mereka diberikan edukasi mengenai bahaya kesehatan dan masa depan, disertai kewajiban wajib lapor atau pembinaan mental, guna menghindari label kriminal (*stigma*) pada usia dini.

B. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Dan Solusinya Dalam Penegakan Hukum Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Polisi Sabhara (Studi Kasus Di Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah)

Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan penindakan hukum terhadap pelaku peredaran minuman beralkohol oleh polisi sabhara di Wilayah Hukum Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah⁴⁴:

1. Rendahnya Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah melalui Direktorat Samapta seringkali menghadapi hambatan utama berupa minimnya kesadaran hukum dari para pelaku usaha atau pedagang lokal. Banyak pedagang yang secara sadar tetap memperjualbelikan minuman beralkohol secara ilegal meskipun telah mengetahui adanya larangan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Ketidakpatuhan ini menunjukkan bahwa regulasi mengenai tata niaga minuman keras belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai norma hukum yang wajib ditaati demi ketertiban umum. Pelanggaran yang dilakukan secara berulang oleh para oknum pedagang ini menciptakan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum di lapangan.

Masyarakat di sekitar lingkungan tempat terjadinya peredaran minuman beralkohol cenderung menunjukkan sikap enggan untuk melaporkan temuan pelanggaran kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang. Ketakutan

⁴⁴ Wawancara, Rindang Rizqi Nur Akbar, Banit Subbaganev Ditsamapta Polda Kalteng, Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.30 WIB

akan potensi intimidasi dari pihak pelaku kejahatan atau rasa tidak ingin terlibat dalam urusan hukum menjadi alasan utama minimnya partisipasi warga tersebut. Sikap apatis ini mengakibatkan rantai informasi mengenai peredaran minuman keras ilegal terputus sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan tindakan preventif. Tanpa adanya laporan aktif dari warga, upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat lingkungan menjadi sulit untuk dilakukan secara optimal⁴⁵.

Faktor budaya dan kebiasaan sosial di beberapa kelompok masyarakat juga turut memperkeruh kendala penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol secara ilegal di wilayah tersebut. Sebagian warga justru menganggap aktivitas mengonsumsi minuman keras sebagai suatu hal yang biasa atau lumrah dilakukan dalam interaksi lingkungan sosial mereka sehari-hari. Pandangan subjektif ini menyebabkan masyarakat tidak merasa perlu untuk membatasi atau melarang peredaran minuman tersebut meskipun tidak memiliki izin resmi. Akibatnya, upaya polisi untuk menindak pelaku seringkali dianggap sebagai tindakan yang mengganggu kebiasaan sosial daripada sebuah penegakan aturan hukum yang sah⁴⁶.

Direktorat Samapta menjalankan fungsi kepolisian dalam pemeliharaan keamanan serta penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 dalam undang

⁴⁵ Wawancara, Rindang Rizqi Nur Akbar, Banit Subbaganev Ditsamapta Polda Kalteng, Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.30 WIB

⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 127

undang tersebut menegaskan bahwa tugas pokok kepolisian adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat agar terwujud keamanan dalam negeri. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat menghambat pelaksanaan tugas pokok tersebut karena polisi membutuhkan kerja sama masyarakat sebagai mitra dalam menjaga ketertiban. Kendala sosiologis ini seringkali lebih sulit diatasi dibandingkan kendala teknis operasional karena berkaitan dengan pola pikir.

Penanganan perkara tindak pidana ringan terkait minuman beralkohol di wilayah Kalimantan Tengah juga didasarkan pada peraturan daerah mengenai izin tempat penjualan minuman beralkohol. Berdasarkan data penanganan perkara tindak pidana ringan tahun 2025, banyak pelanggaran yang dikenakan Pasal 28 Ayat 1 huruf a dan Ayat 2 huruf a Jo Pasal 31 Peraturan Daerah. Meskipun sanksi denda dan penyitaan barang bukti telah diterapkan, tingkat kepatuhan masyarakat tetap tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum administratif maupun pidana ringan memerlukan dukungan kesadaran kolektif dari masyarakat agar memiliki efek jera kuat.

Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi sangat krusial karena petugas polisi tidak dapat memantau setiap sudut wilayah selama 24 (dua puluh empat) jam penuh setiap hari. Berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 huruf g Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian bertugas melakukan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam hukum. Namun, realita di

lapangan menunjukkan bahwa pembinaan tersebut sering terbentur oleh sikap pragmatis masyarakat yang lebih mementingkan keuntungan ekonomi sesaat dari penjualan minuman beralkohol. Tanpa perubahan pola pikir dari warga, kendala rendahnya partisipasi ini akan terus menjadi beban bagi efektivitas kerja kepolisian di daerah.

Kewajiban kepolisian untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap tindakan penegakan hukum juga menuntut adanya pendekatan yang humanis namun tetap tegas di lapangan⁴⁷. Sebagaimana disebutkan dalam menimbang huruf b Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, pemeliharaan keamanan dilakukan oleh kepolisian dengan dibantu oleh masyarakat luas. Ketika bantuan dari masyarakat minim, maka beban kerja aparat Direktorat Samapta menjadi berlipat ganda karena harus bekerja secara mandiri dalam mencari bukti. Hal ini menciptakan celah bagi para pelaku peredaran minuman beralkohol ilegal untuk terus beroperasi tanpa merasa terancam oleh pengawasan sosial dari lingkungan sekitar.

2. Modus Operandi Pesan Antar

Pelaku kejahatan peredaran minuman beralkohol di wilayah hukum Kalimantan Tengah telah mengembangkan strategi baru melalui sistem pesan antar dalam mendistribusikan barang dagangannya. Penggunaan sistem distribusi tertutup ini sengaja dilakukan oleh para pelaku guna menghindari pemantauan secara

⁴⁷ Supardi Hamid, *Sosiologi Kepolisian*, Restu Agung, Jakarta, 2015, h. 66

langsung dari aparat kepolisian yang sedang berpatroli. Dengan sistem ini, tidak ada lagi penumpukan massa atau kerumunan di satu toko fisik yang dapat memancing kecurigaan petugas di lapangan. Perubahan modus dari penjualan konvensional menjadi sistem kirim langsung ke lokasi konsumen membuat pergerakan barang menjadi sangat dinamis dan sulit diprediksi.

Aktivitas transaksi minuman beralkohol yang dilakukan menggunakan sistem pesan antar menyebabkan proses pendeteksian oleh petugas patroli Direktorat Samapta menjadi sangat sulit dilakukan. Cara distribusi ini memastikan bahwa transaksi tidak dilakukan secara terbuka pada satu lokasi yang tetap sehingga meminimalkan risiko tertangkap tangan oleh petugas. Kurir atau pengantar barang biasanya bergerak secara acak dengan menggunakan kendaraan pribadi yang tidak mencolok agar tidak menarik perhatian kepolisian saat sedang bertugas. Hal ini menyebabkan upaya penindakan terhadap pengedar minuman keras ilegal memerlukan teknik penyelidikan yang lebih mendalam dan waktu lebih lama⁴⁸.

Sistem pesan antar ini juga memanfaatkan teknologi komunikasi yang membuat koordinasi antara penjual dan pembeli terjadi di ruang digital yang privat dan tertutup. Petugas kepolisian seringkali kesulitan melacak titik koordinat gudang penyimpanan utama karena pengiriman dilakukan langsung dari tempat yang dirahasiakan oleh para pelaku. Modus operandi ini merupakan

⁴⁸ Wawancara, Rindang Rizqi Nur Akbar, Banit Subbaganev Ditsamapta Polda Kalteng, Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.40 WIB

bentuk adaptasi pelaku kejahatan terhadap intensitas patroli yang dilakukan oleh unit tindak pidana ringan Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah. Efektivitas penegakan hukum konvensional menjadi terhambat karena pelaku tidak lagi menyediakan tempat minum di lokasi yang bisa dipantau secara rutin.

Penegakan hukum terhadap pelaku pesan antar ini berkaitan dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana nasional. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, hukum pidana harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan keadaan serta kehidupan bermasyarakat agar tetap relevan dalam menjaga ketertiban. Modus pesan antar minuman beralkohol ilegal merupakan bentuk perkembangan kejahatan yang menuntut kepolisian untuk memiliki kemampuan siber dan intelijen lapangan yang mumpuni. Tanpa adaptasi teknologi dari pihak kepolisian, para pelaku akan terus merasa aman menjalankan bisnis ilegal mereka melalui kanal-kanal komunikasi digital⁴⁹.

Direktorat Samapta memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang atau kendaraan yang dicurigai membawa barang ilegal berdasarkan mandat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002. Namun, dalam pelaksanaan praktisnya, petugas tidak mungkin melakukan pengeledahan terhadap semua kurir pengantar barang tanpa adanya indikasi kuat tindak pidana. Modus pesan antar mengeksploitasi keterbatasan personel

⁴⁹ Wawancara, Rindang Rizqi Nur Akbar, Banit Subbaganev Ditsamapta Polda Kalteng, Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.40 WIB

kepolisian dalam mengawasi arus gerak barang dan manusia di wilayah hukum Kalimantan Tengah yang sangat luas. Hal ini mengakibatkan banyak pengiriman minuman beralkohol ilegal yang berhasil lolos dari pengawasan petugas patroli karena terkamufase sebagai pengiriman barang biasa.

Data penanganan perkara tindak pidana ringan tahun 2025 menunjukkan bahwa kepolisian seringkali melakukan tindakan restoratif atau pembinaan bagi pelanggar yang tertangkap tangan. Namun, bagi pelaku dengan modus pesan antar yang terorganisir, tindakan pembinaan saja seringkali tidak memberikan efek jera yang maksimal bagi mereka. Penegakan hukum memerlukan sinergi antara Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang retribusi izin penjualan dengan tindakan tegas di lapangan bagi para kurir. Kendala operasional ini memaksa kepolisian untuk mengubah pola patroli dari yang bersifat stasioner menjadi patroli bergerak yang lebih fleksibel dan intelijen⁵⁰.

Keamanan dalam negeri hanya dapat terwujud jika setiap celah peredaran barang ilegal seperti minuman beralkohol dapat ditutup dengan rapat melalui penegakan hukum yang konsisten. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat secara menyeluruh. Modus operandi pesan antar menjadi tantangan nyata bagi aparat Direktorat Samapta dalam membuktikan unsur pelanggaran tindak pidana

⁵⁰ Wawancara, Rindang Rizqi Nur Akbar, Banit Subbaganev Ditsamapta Polda Kalteng, Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.40 WIB

ringan di hadapan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara unit intelijen dan unit patroli untuk memetakan jalur distribusi pesan antar tersebut.

Solusinya atas kendala dalam pelaksanaan penindakan hukum terhadap pelaku peredaran minuman beralkohol oleh polisi sabhara di Wilayah Hukum Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah⁵¹:

1. Peningkatan Sosialisasi Dan Edukasi Saat Patroli

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi utama yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Aparat Direktorat Samapta Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menjalankan peran ini dengan mengintensifkan kegiatan sosialisasi bahaya minuman keras saat pelaksanaan jadwal patroli rutin. Langkah edukatif tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat agar patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Pencegahan melalui pemberian informasi mengenai risiko hukum sangat penting demi mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil dan beradab.

Fungsi kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat diwujudkan melalui pemberian edukasi secara langsung di lapangan kepada warga. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap tindakan pencegahan maupun penegakan hukum. Kegiatan patroli bukan hanya sekadar pemantauan wilayah, melainkan menjadi

⁵¹ Wawancara, Rindang Rizqi Nur Akbar, Banit Subbaganev Ditsamapta Polda Kalteng, Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.50 WIB

sarana interaksi aktif untuk memberikan pemahaman mengenai aturan retribusi dan perizinan penjualan minuman beralkohol. Penegakan hukum yang efektif dimulai dari pemahaman masyarakat yang baik terhadap norma-norma hukum yang mengatur ketertiban umum di daerah.

Direktorat Samapta Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah memfokuskan upaya ini untuk menekan angka pelanggaran tindak pidana ringan terkait minuman beralkohol. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 menjadi dasar hukum penting dalam mengatur aspek retribusi dan perizinan di wilayah Kota Palangka Raya. Polisi Sabhara berperan memastikan bahwa masyarakat mengetahui batasan hukum agar tidak terjatuh dalam praktik penjualan ilegal yang merugikan daerah. Sinergi antara edukasi dan patroli merupakan strategi kunci dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif⁵².

Pemerintah Daerah dan kepolisian bekerja sama dalam memberikan pertimbangan aspek keamanan umum demi mendukung kelancaran tugas secara fungsional. Sosialisasi yang dilakukan secara intensif diharapkan mampu mengubah paradigma masyarakat mengenai konsumsi dan peredaran minuman keras secara tanpa izin. Melalui pendekatan yang humanis, petugas kepolisian berupaya mencegah terjadinya tindak pidana sebelum masuk ke tahap penindakan hukum yang lebih berat. Kesadaran masyarakat yang meningkat akan mempermudah tugas kepolisian

⁵² Wawancara, Rindang Rizqi Nur Akbar, Banit Subbaganev Ditsamapta Polda Kalteng, Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.50 WIB

dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Kalimantan Tengah⁵³.

Setiap tindakan kepolisian dalam memberikan edukasi harus didasarkan pada kewenangan yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Penindakan hukum terhadap peredaran alkohol memerlukan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat agar mencapai hasil yang maksimal bagi keamanan dalam negeri. Polisi Sabhara terus melakukan inovasi dalam metode penyampaian pesan hukum agar mudah diterima oleh berbagai kalangan di lingkungan masyarakat. Tujuan akhir dari edukasi ini adalah terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia di tingkat daerah.

Pelaksanaan fungsi kepolisian harus selalu selaras dengan perkembangan hukum dan ketatanegaraan yang berlaku di Republik Indonesia saat ini. Peningkatan kualitas sosialisasi mencerminkan komitmen aparat dalam memberikan pelayanan terbaik serta melindungi masyarakat dari pengaruh buruk minuman keras. Direktorat Samapta mengarahkan personel patroli untuk menjadi teladan dalam penegakan aturan serta pemberi solusi atas permasalahan sosial yang muncul. Dengan demikian, angka kriminalitas yang dipicu oleh minuman beralkohol dapat diminimalisir melalui langkah preventif yang terukur dan berkesinambungan⁵⁴.

Aparat kepolisian menggunakan data penanganan perkara

⁵³ Wawancara, Rindang Rizqi Nur Akbar, Banit Subbaganev Ditsamapta Polda Kalteng, Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.50 WIB

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, h. 108

tindak pidana ringan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan lokasi prioritas sosialisasi edukasi. Hal ini dilakukan agar kegiatan patroli lebih efektif dalam menjangkau titik-titik rawan peredaran minuman beralkohol secara ilegal di Palangka Raya. Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 merupakan target utama dari setiap sesi edukasi yang diberikan oleh petugas. Masyarakat diharapkan mampu menjadi mitra aktif kepolisian dalam menjaga ketertiban umum dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum tetap dijalankan secara tegas bagi pihak yang tetap melanggar ketentuan pidana meskipun telah diberikan sosialisasi secara berulang kali. Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara memiliki wewenang untuk mengambil tindakan hukum yang diperlukan demi menjaga ketertiban masyarakat. Penanganan perkara tindak pidana ringan dilakukan dengan tetap memperhatikan prosedur hukum acara yang berlaku guna menjamin keadilan bagi semua pihak. Integrasi antara edukasi dan penindakan merupakan bentuk nyata dari penyelenggaraan fungsi kepolisian yang profesional serta akuntabel di lapangan.

Seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri sebagai syarat utama masyarakat madani yang makmur. Direktorat Samapta Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah terus memperkuat koordinasi internal guna menyeragamkan materi edukasi mengenai bahaya minuman keras bagi kesehatan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat

memberikan dampak jangka panjang bagi penurunan angka pelanggaran hukum di wilayah hukum Kalimantan Tengah. Polisi Sabhara berkomitmen untuk selalu hadir di tengah warga sebagai fasilitator keamanan yang mengedepankan tindakan pencegahan secara proaktif.

2. Pemberdayaan Tokoh Masyarakat Dan Agama

Pelibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh agama sangat krusial dalam memperkuat pengawasan sosial terhadap peredaran minuman beralkohol secara ilegal. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyadari bahwa dukungan informal dari pimpinan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan fungsi kepolisian di lapangan. Melalui pendekatan moral dan budaya lokal, para tokoh ini diharapkan mampu memberikan pengaruh positif dalam mencegah perilaku menyimpang masyarakat. Kerja sama ini merupakan implementasi dari peran masyarakat dalam membantu kepolisian sebagai alat negara yang sah⁵⁵.

Tokoh masyarakat didefinisikan sebagai pimpinan informal yang telah terbukti menaruh perhatian besar terhadap tugas-tugas kepolisian di lingkungan mereka. Aparat Direktorat Samapta menggandeng figur-figur penting ini untuk membangun benteng pertahanan sosial terhadap masuknya pengaruh buruk alkohol di pemukiman warga. Pengaruh spiritual dari tokoh agama juga digunakan untuk menyentuh sisi batin masyarakat agar menjauhi

⁵⁵ Wawancara, Rindang Rizqi Nur Akbar, Banit Subbaganev Ditsamapta Polda Kalteng, Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 10.00 WIB

peredaran minuman keras ilegal. Sinergi ini memperkuat penegakan hukum melalui jalur non-formal yang seringkali lebih efektif dalam mengubah perilaku sosial masyarakat.

Pendekatan melalui budaya lokal yang kuat dapat menjadi solusi alternatif dalam mengatasi kendala penegakan hukum di wilayah hukum Kalimantan Tengah. Para tokoh adat berperan memberikan edukasi mengenai nilai-nilai kearifan lokal yang bertentangan dengan praktik konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Kepolisian memberikan apresiasi dan ruang bagi para tokoh untuk ikut serta dalam merumuskan langkah pencegahan yang sesuai karakter wilayah. Partisipasi aktif tokoh masyarakat ini sangat membantu tugas Polisi Sabhara dalam mendeteksi dini potensi pelanggaran aturan di daerah⁵⁶.

Hubungan kerja sama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain bertujuan untuk menjamin kelancaran tugas kepolisian secara fungsional. Kerja sama tersebut dilakukan tanpa mencampuri urusan instansi masing-masing namun tetap fokus pada aspek keamanan umum yang menjadi prioritas bersama. Pemberdayaan tokoh masyarakat selaras dengan upaya penegakan kewibawaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Direktorat Samapta secara rutin melakukan pertemuan dialogis dengan para tokoh guna menyerap aspirasi dan informasi terkait kondisi keamanan.

⁵⁶ Wawancara, Rindang Rizqi Nur Akbar, Banit Subbaganev Ditsamapta Polda Kalteng, Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 10.00 WIB

Setiap tokoh masyarakat yang dilibatkan diharapkan mampu menjadi mediator apabila terjadi konflik sosial yang dipicu oleh pengaruh minuman beralkohol di masyarakat. Pengawasan sosial yang dilakukan secara kolektif oleh warga bawah bimbingan para tokoh dapat menekan ruang gerak pelaku peredaran ilegal. Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dukungan teknis dan informasi hukum bagi para tokoh agar pesan yang disampaikan kepada warga akurat. Langkah ini memperkuat struktur keamanan mandiri di tingkat lingkungan terkecil guna mewujudkan ketertiban umum yang berkelanjutan⁵⁷.

Integrasi nilai agama dan moral dalam upaya pencegahan minuman keras menjadi modal sosial yang kuat bagi penegakan hukum di daerah. Tokoh agama berperan memberikan bimbingan spiritual mengenai dampak negatif alkohol bagi kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat secara luas. Kepolisian memandang bahwa pendekatan hati ke hati oleh pimpinan agama dapat mengurangi resistensi masyarakat terhadap tindakan penertiban hukum. Kolaborasi ini menciptakan harmoni antara aturan hukum formal dan norma-norma agama yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Pemberdayaan tokoh masyarakat juga mencakup pemberian pertimbangan mengenai aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah serta instansi terkait lainnya di wilayah tersebut. Penanganan perkara tindak pidana ringan seringkali memerlukan

⁵⁷ Wawancara, Rindang Rizqi Nur Akbar, Banit Subbaganev Ditsamapta Polda Kalteng, Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 10.00 WIB

pendampingan tokoh masyarakat agar proses pembinaan terhadap pelanggar hukum berjalan lebih efektif. Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah terus membina hubungan baik dengan seluruh elemen pimpinan informal demi stabilitas keamanan wilayah. Peran aktif tokoh masyarakat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara aparat kepolisian dan warga dalam menjaga kondusifitas daerah⁵⁸.

Pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan harus melibatkan partisipasi masyarakat secara luas sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tokoh adat di Kalimantan Tengah memiliki otoritas moral untuk menegakkan norma sosial yang mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dari alkohol ilegal. Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghormati peran pimpinan masyarakat dalam mendukung perwujudan masyarakat madani yang berkeadilan dan makmur. Kekuatan kolektif antara aparat dan tokoh masyarakat menjadi kunci keberhasilan penanggulangan masalah minuman beralkohol di wilayah hukum Samapta.


Seluruh upaya pemberdayaan ini dilakukan demi menjamin perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang optimal bagi segenap rakyat Indonesia di Kalimantan Tengah. Kehadiran tokoh masyarakat di samping Polisi Sabhara memberikan legitimasi sosial yang kuat bagi setiap langkah penegakan hukum yang diambil. Direktorat Samapta berkomitmen untuk terus memperluas jaringan

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 41

kerja sama dengan para tokoh demi menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram. Sinergi yang kokoh antara kepolisian dan pimpinan masyarakat merupakan investasi jangka panjang bagi keamanan dan ketertiban masyarakat secara menyeluruh⁵⁹.

Matriks Kendala dan Solusi

No	Aspek Kendala	Uraian Masalah	Solusi Strategis
1	Sosiologis	Rendahnya kesadaran masyarakat & sikap apatis dalam melaporkan pelanggaran.	Pemberdayaan Tokoh: Melibatkan tokoh agama dan adat untuk pendekatan moral & budaya.
2	Operasional	Modus operandi Pesan Antar yang tertutup dan menghindari patroli konvensional.	Patroli Edukatif & Intelijen: Mengubah pola patroli stasioner menjadi patroli bergerak berbasis informasi.
3	Budaya	Anggapan bahwa miras adalah hal lumrah dalam interaksi sosial tertentu.	Sosialisasi Intensif: Edukasi langsung saat patroli mengenai risiko hukum & bahaya kesehatan.
4	Teknis	Keterbatasan personel untuk mengawasi wilayah yang luas selama 24 jam.	Sinergi Instansi: Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam pengawasan perizinan (Perda).



⁵⁹ Wawancara, Rindang Rizqi Nur Akbar, Banit Subbaganev Ditsamapta Polda Kalteng, Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 10.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi penindakan hukum oleh Polisi Sabhara terhadap peredaran minuman beralkohol di wilayah Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah dilakukan melalui tiga strategi utama secara terpadu. Pertama, kegiatan preemtif berupa pembinaan masyarakat dan sosialisasi peraturan daerah guna membangun kesadaran hukum kolektif. Kedua, kegiatan preventif melalui patroli rutin di wilayah rawan seperti taman kota untuk mencegah gangguan ketertiban. Ketiga, tindakan represif berupa penegakan hukum tegas terhadap penjual tanpa izin berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2013 serta penindakan oknum mabuk sesuai KUHP. Pendekatan ini mengombinasikan sanksi denda dengan mekanisme *restorative justice* demi mewujudkan keamanan dalam negeri yang kondusif, berkeadilan, serta transparan.
2. Pelaksanaan penindakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol oleh Polisi Sabhara di Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah menghadapi kendala utama berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan sikap apatis dalam melaporkan pelanggaran. Selain itu, muncul modus operandi pesan antar yang sangat dinamis guna menghindari deteksi patroli konvensional di lapangan. Sebagai solusi, kepolisian mengintensifkan sosialisasi edukatif mengenai risiko hukum dan bahaya miras guna membangun kepatuhan warga secara persuasif. Aparat juga

memberdayakan tokoh masyarakat serta tokoh agama untuk memperkuat pengawasan sosial melalui pendekatan moral. Sinergi antara tindakan preventif dan pelibatan figur masyarakat bertujuan menciptakan stabilitas keamanan wilayah yang berkelanjutan dan tertib.

B. Saran

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah, hendaknya meningkatkan frekuensi patroli dialogis dan pengawasan intensif pada titik rawan peredaran minuman beralkohol ilegal. Aparat wajib mengedepankan profesionalisme sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta memaksimalkan penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dalam setiap tindakan penertiban. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan hukum acara sangat penting agar proses penindakan tindak pidana ringan memiliki kepastian hukum yang kuat. Sinergi antar fungsi internal polri juga harus diperkuat demi efektivitas penegakan aturan di lapangan.
2. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum secara mandiri dengan menjauhi segala bentuk peredaran maupun konsumsi minuman beralkohol tanpa izin yang melanggar ketentuan. Partisipasi aktif warga dalam memberikan informasi akurat kepada pihak kepolisian melalui mekanisme pelaporan yang tersedia sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban umum. Tokoh masyarakat dan tokoh agama hendaknya menjadi teladan dalam

mengedukasi lingkungan sekitar mengenai bahaya minuman keras bagi kesehatan serta stabilitas keamanan daerah. Kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan sosial adalah kunci utama terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif di Kalimantan Tengah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an & Hadits

Surah Al-Maidah ayat 90

B. Buku

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2005.

Adrianus Meliala, *Praktik Kepolisian di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010.

Agus Rahardjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Andi Priangguna Saputra, *Dampak Psikologis Konsumsi Alkohol terhadap Perilaku Sosial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Anton Tabah, *Polisi Indonesia: Menatap Masa Depan*, Gramedia, Jakarta, 1991.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cet. XII)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Awaloedin Djamin, *Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam Era Reformasi*, PTIK, Jakarta, 1999.

Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.

Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1982.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Chairuddin Ismail, *Polisi: Antara Menegakkan Hukum atau Menjaga Penguasa*, PTIK, Jakarta, 2005.

Effendi, Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.

- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Kansil, C.S.T. dan Cristine S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1996.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad Hidayat dan Lestari Purwandari, *Alkohol dan Kekerasan dalam Perspektif Kriminologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- R. Soemitro, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Rina Bunga Cahyani, *Penggolongan Minuman Beralkohol Berdasarkan Kadar Etanol dalam Perspektif Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990, cet. ke- II.
- Soedjono Dirjosisworo, *Alkoholisme: Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

- Supardi Hamid, *Sosiologi Kepolisian*, Restu Agung, Jakarta, 2015.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Totok Sudaryanto, *Koordinasi Instansi Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Litera, Bandung, 2018.
- Wahyu Afandi, *Sanksi Pelanggaran Disiplin Anggota Polri*, Alumni, Bandung, 2013.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1982.
- Yudi Krismen, *Hukum Kepolisian dan Etika Profesi*, Deepublish, Yogyakarta, 2021.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

D. JURNAL

- Ahmad Syafii, “Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 12 No. 2, 2020.
- Muhammad Rizal Fadhli, “Larangan Khamar dalam Alquran dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial”, *Jurnal Studi Alquran dan Tafsir*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 9 No. 1, 2019.
- Nur Aini Rahmawati, “Konsumsi Alkohol dan Dampaknya terhadap Perilaku Sosial dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Universitas Islam Indonesia, Vol. 15 No. 3, 2021.

- Patria Rori, Peggy Lusita, “Pengaruh Penggunaan Minuman Keras pada Kehidupan Remaja di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa,” *Jurnal Holistik*, Universitas Negeri Manado, Manado, Tahun VIII, No. 16, 2015.
- Supriatna, Aang, “Upaya Pencegahan dan Penyembuhan Patologi Sosial Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Keagamaan,” *Jurnal Repository Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012.
- Yudhianto, K.A., “Hubungan antara Kemampuan Pemecahan Masalah dengan Kecenderungan Perilaku Minum-minuman Keras pada Remaja,” *Journal*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2013.

